

**PELAKSANAAN MONITORING TERHADAP PENSIARAN
RADIO DAKWAH DI JAWA TENGAH
(Studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

NUR HIKMATUS SOBAH

1501026125

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Hikmatus Sobah
NIM : 1501026125
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Pelaksanaan *Monitoring* terhadap Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi


Dra. Hj. AMELIA Rahmi, M.Pd
NIP. 19660209199303 2 003

Semarang, 14 Oktober 2019
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan tata Tulis


Nilnan Ni'mah, M.S.I
NIP. 19800202 200901 2 003


PENGESAHAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN MONITORING TERHADAP PENYIARAN RADIO
DAKWAH DI JAWA TENGAH
(Studi Batai Monitor Kelas I Semarang)

Disusun Oleh:

Nur Hikmatu Sobat
1501026125


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 4 November 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. H. Idris Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003


Penguji I


Dr. Hj. Ummul Baroroh, S.Ag
NIP. 19660508 199101 2 001

Pembimbing I


Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd
NIP. 19660209 199303 2 003

Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd
NIP. 19660209 199303 2 003

Penguji II


Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si
NIP. 19730308 199703 1 004

Mengetahui

Pembimbing II


Nilnan N Mah, M.S.I
NIP. 19800202 200901 2 003

Disahkan oleh
Dewan Penguji
Pattimura, 11 Desember 2019




Dr. H. Idris Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di satuan perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan dan temuan yang diperoleh adalah hasil dari penelitian lapangan yang peneliti lakukan. Sumber referensi yang digunakan peneliti telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Kendal, 16 Oktober 2019

Peneliti



Nur Hikmatu Sobah

NIM: 1501026125

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur, *Alhamdulillah* peneliti tak henti panjatkan kepada Allah SWT. Berkat kekuatan, kesempatan, kemampuan, dan kesehatan yang telah dikaruniakan penelitian ini dapat selesai. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaat di *yaumul kiamah* aamiin.

Setelah melalui beberapa proses dari persetujuan judul, penyusunan proposal skripsi dan proses penelitian yang panjang, karya tulis ilmiah skripsi dengan judul, “Pelaksanaan *Monitoring* terhadap Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)” akhirnya selesai. Banyak hal pembelajaran yang luar biasa peneliti dapatkan mulai dari pengetahuan, pengalaman lapangan dan berlatih kesabaran hingga terselesainya karya tulis ilmiah ini. Peneliti berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat memiliki nilai guna baik secara akademis maupun *nonakademis*.

Terlepas dari itu semua, peneliti mengakui bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini telah melibatkan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dua Malaikat yang selalu menyemangati saya memberikan dorongan baik moril maupun materiil orangtua saya tercinta ibu Siti Nafiah dan ayah Radji.

2. Dua kakak kandung saya Nur Latifatul Qolbiyah beserta keluarga kecilnya, dan Muhammad Nur Chasan beserta keluarga kecilnya.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. H. M. Alfandi, M.Ag selaku ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang dedikasi dan keramahannya patut untuk diteladani
6. Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd selaku pembimbing I bidang substansi materi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan mendalam selama proses penyusunan skripsi. Keramahan dan kesabarannya patut diteladani.
7. Nilnan Ni'mah, M.S.I selaku pembimbing II bidang metodologi dan tata tulis yang telah mensupport peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik peneliti dalam berbagai aspek keilmuan dan keperluan administrasi.
9. Segenap petugas perpustakaan fakultas maupun universitas yang membantu peneliti dalam memperoleh referensi yang dibutuhkan.
10. Segenap pegawai kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang turut mendukung dan member ilmu baru serta memberikan data-data yang peneliti butuhkan selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah khususnya Setiawan Hendra Kelana, dan Mas Ocha yang telah memberikan database perijinan siaran radio di Jawa Tengah kepada peneliti.
12. Segenap pegawai bagian kelembagaan kerjasama dan HUMAS UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman berharga disemester akhir karna suatu kehormatan bagi peneliti dapat menjadi bagian kecil yang ikut mengisi berita di website resmi www.walisongo.ac.id. Khususnya kepada Kabag Pak Hakim, Bu Astri, Pak Lukman, Bu Ulfa, yang senantiasa memberikan dukungan dan pembelajaran pengalaman kerja bagi peneliti selama kuliah.
13. Seperjuangan skripsi dan sahabat terdekat di KPI Pramaishelly A.P, beserta kembaran yang sama-sama baik hati Pramaishella A.P yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman berkeluh kesan peneliti. Pintha Febriyanti, Muslikhatun Aini, Nihayatul R, Nurul Afifah, Moch Rifa'i, Fitri Arinta Putri yang selalu memberikan informasi selama proses penyelesaian skripsi, dan segenap teman-teman KPI angkatan 2015
14. Sahabat masyaAllah Heni Nugroho, Wika Magfiroh A.Md, yang selalu menjadi sahabat dekat peneliti.
15. Sahabat di Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) cabang Walisongo, Fatma, Vina, Linda, Lutfi yang menjadi keluarga dalam satu ikatan organisasi yang saling menyemangati.
16. Tetangga sekaligus sahabat kecilku Prihatin, Linda Devi C.N yang selalu menjadi pendukung sejak SD hingga saat ini.

17. Segenap senior, teman seangkatan dan adik-adik IMAKEN cabang UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak support dalam keorganisasian selama kuliah
18. Segenap teman kelas terunik konsentrasi radio dakwah angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dalam pendidikan strata satu di jurusan KPI UIN Walisongo.
19. Segenap keluarga LPM MISSI yang telah banyak memberikan pembelajaran kepenulisan dan jurnalis di kampus.
20. Segenap teman-teman dan adik-adik Forum Literasi Media (FLM) yang senantiasa menjadi penyemangat.
21. Segenap sahabat tim KKN regular ke 70 dan warga Desa Bermi yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran sosial kemasyarakatan kepada peneliti.
22. Segenap keluarga besar SDN 2 Tungulsari.
23. Segenap keluarga besar SMPN 2 Brangsong.
24. Segenap keluarga besar MA Miftahul Huda Bulungan, Jepara.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan demi kebaikan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Kendal, 16 Oktober 2019

Nur Hikmatu Sobah

PERSEMBAHAN

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW.

Kedua malaikat saya, yaitu orang tua tercinta Ibu Siti Nafiah dan ayah
Radji

Kedua kakak kandung saya tercinta Nur Latifatul Qolbiyah AH dan
segenap keluarga kecilnya. serta Muhammad Nur Chasan dan segenap
keluarga kecilnya.

Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang

Dan Alam Semesta

MOTTO

“Hal yang paling berharga adalah waktu dan kesempatan yang tak disia-siakan”

(Nur Hikmatus Sobah)

ABSTRAK

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang perlu diatur dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi) maka perlu adanya *monitoring* untuk mengawasi dan menertibkan penggunaan frekuensi radio. Pada hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Tengah termasuk pada frekuensi siaran radio dakwah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan monitoring terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah (studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*concluding drawing*). hasil penelitian menunjukkan ada tiga radio dakwah telah ditindak oleh Balmon karena melanggar aturan penggunaan spektrum frekuensi yaitu radio Nuansa FM Pati, radio siaran Ramadhani FM, dan radio DAIS FM Masjid Agung Jawa Tengah. Berdasarkan pengelompokan hasil analisis regulasi yang terkait maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan monitoring perlu melibatkan peran aktif yang kooperatif dengan tiga dimensi yakni, dimensi pencegahan (*prevention*), dimensi pengawasan (*supervision*), dan dimensi penanganan (*handling*).

Kata Kunci: Regulasi, Monitoring, Radio Dakwah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
BAB II REGULASI DAN MONITORING PENYIARAN	
RADIO DAKWAH	32
A. Regulasi	32
B. Monitoring	34
C. Penyiaran Radio	38
1. Pengertian Penyiaran Radio	38

2. Penyiaran Radio sebagai Media Massa	39
3. Sejarah Penyiaran Radio	41
4. Kekuatan Peyiaran Radio	50
5. Kelemahan Penyiaran Radio	53
6. Klasifikasi Penyiaran Radio sesuai Peran dan Fungsi	55
D. Radio Dakwah	59
1. Pengertian Radio	59
2. Karakteristik Radio	61
3. Pengertian Dakwah	62
4. Pengertian Radio Dakwah	62

BAB III REGULASI DAN PELAKSANAAN

MONITORING DI BALAI MONITOR KELAS 1

SEMARANG	65
A. Regulasi Penyiaran radio dan Regulasi Penggunaan SFR.....	65
B. Profil Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang	66
1. Latar Belakang Balai Monitor Kelas 1 Semarang ..	66
2. Visi dan Misi	67
3. Tujuan, Tugas dan Fungsi	70
4. Struktur Organisasi	72
5. Proses Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.....	76

6. Paparan Data Hasil Rekap Radio Dakwah Berijin di Jawa Tengah	77
7. <i>Monitoring</i> Spektrum Frekuensi Radio oleh Balmon Kelas Satu Semarang	89
8. Proses Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	92
BAB IV ANALISIS REGULASI PELAKSANAAN <i>MONITORING</i> TERHADAP PENYIARAN RADIO DAKWAH DI JAWA TENGAH (STUDI BALAI MONITOR KELAS SATU SEMARANG)	96
A. Analisis Regulasi Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah.....	96
B. Analisis proses <i>Monitoring</i> Spektrum Frekuensi Radio Dakwah oleh Balmon Kelas Satu Semarang	103
1. Regulasi pada pelaksanaan <i>monitoring</i> radio dakwah di Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang	104
2. Proses dan pelaksanaan <i>monitoring</i> spektrum frekuensi radio dakwah di Jawa Tengah oleh Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang	104
3. Kelebihan dan hambatan internal eksternal pada pelaksanaan <i>monitoring</i> spektrum frekuensi radio dakwah oleh Balai monitor	

spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang	109
4. Strategi Komunikasi dan evaluasi pada pelaksanaan <i>monitoring</i> spektrum frekuensi radio dakwah oleh Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang	112
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
C. Penutup	117
LAMPIRAN 1	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Unit Fokus A	19
Tabel 2. Unit Fokus Monitoring	22
Tabel 3. Unit Wawancara	26
Tabel 4. Unit Observasi	28
Tabel 5. Sejarah Radio	44
Tabel 6. Struktur Organisasi Balmon	74
Tabel 7. Radio Dakwah Berijin di Jawa Tengah	77
Tabel 8. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dakwah tahun 2018.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Radio adalah salah satu media komunikasi massa. Radio merupakan buah perkembangan teknologi yang memungkinkan suara ditransmisikan secara serempak melalui gelombang radio di udara (Santi, 2013: 5). Penyiaran radio semakin berkembang, dan semakin berlomba-lomba dalam inovasi program siaran. Radio berlomba-lomba mencari dan mendapatkan informasi terkini, bahkan berupaya dengan segala upaya untuk memperoleh atensi pengguna media massa.

Radio dinilai sebagai alat komunikasi massa paling fleksibel, dalam arti dapat menciptakan program dengan cepat dan sederhana sehingga dapat membidik khalayak yang spesifik. Radio memiliki kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang dikehendaki. Popularitas radio semakin berkembang dengan inovasi program siaran seperti *talkshow*, dialog publik, dan sebagainya. Pesatnya perkembangan media penyiaran radio tersebut namun kurang diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran yang ada. Baik segi program dan isi siaran ataupun penyalahgunaan frekuensi radio. Pada pelaksanaan penyiaran radio, penyalahgunaan frekuensi akan berdampak pada gangguan siaran publik.

Alokasi frekuensi merupakan hal yang sangat penting dalam dunia penyiaran radio, sebab betapapun hebatnya suatu program siaran, tanpa diikuti kualitas yang bagus pada perambatan gelombang elektromagnetik yang membawa sinyal suara, maka akan sulit menjangkau audien yang banyak (Morissan, 2008: 36). Penyiaran radio islami (radio dakwah) juga sangat tergantung pada spektrum frekuensi radio. Program siaran dakwah tidak dapat maksimal jika terjadi gangguan frekuensi siaran. Penyalahgunaan frekuensi juga dapat mengganggu kelancaran penyiaran. Banyaknya radio-radio amatir, radio yang tidak memiliki ijin dan sebagainya. Radio dakwah seharusnya menjadi acuan utama dalam ketertiban sebagaimana regulasi dalam bidang administrasi perijinan maupun tertib dalam penggunaan frekuensi sesuai aturan. Namun, pada kenyataannya radio dakwah di Jawa Tengah misalnya, masih banyak yang melanggar bahkan mendapat teguran perihal frekuensi yang berlebihan dan perijinan.

Penyelenggaraan suatu siaran mutlak diperlukan adanya spectrum frekuensi radio. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien. Tidak semua orang dapat menggunakan spectrum frekuensi radio yang disebabkan jumlahnya terbatas, karenanya penggunaannya harus diatur dan diawasi (Morissan, 2008: 32-33). Berikut adalah contoh pelanggaran

penyiaran radio di Kota Semarang dan bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Balai Monitor (Balmon) Jawa Tengah.

Pertama, Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas Satu Semarang memusnahkan 42 unit peralatan siaran hasil sitaan yang berlangsung di halaman kantor Balai Monitoring KPID Jawa Tengah, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018. Barang bukti sitaan tersebut merupakan hasil operasi penggunaan frekuensi radio ilegal di Jawa Tengah. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dirusak dan dihancurkan dengan dilindas alat berat. Disaksikan oleh sejumlah pejabat unit pelaksana teknis yang berkaitan dengan perizinan penggunaan frekuensi radio, Kepolisian, dan Kejaksaan. Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari 42 unit peralatan siaran, di antaranya 37 unit *exiter* radio, dua unit HT, dua unit penguat sinyal, dan satu unit rig. Barang-barang itu didapatkan dari operasi penggunaan frekuensi secara ilegal di Jateng yang dilakukan tahun 2011-2013. Dengan pemusnahan ini, diharapkan peralatan tersebut tidak dapat lagi digunakan dan mengurangi angka pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal di Jawa Tengah. Sesuai Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Penggunaan alat komunikasi radio harus mendapatkan izin dari pemerintah dan bersertifikat. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan mengganggu jaringan telekomunikasi yang berizin dan juga penerbangan. Selain memusnahkan barang sitaan,


Balai Monitor juga menempuh jalur hukum terhadap para pelaku pelanggaran(2018).

Kedua, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika melalui Balai Monitoring (Balmon) Kelas II Semarang memusnahkan Barang Sitaan Hasil Operasi Penertiban Frekuensi Radio dan Penanganan Gangguan dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2017 di kantor Balmon Kelas II di Semarang, pada hari Jumat 27 Oktober 2017. Barang-barang yang dimusnahkan sebanyak 174 unit perangkat telekomunikasi yang terdiri dari Exiter Radio 47 unit, Radio Komunikasi 75 unit, Wireless atau Boster atau Antena 15 unit, Penguat Sinyal yaitu 14 unit dan RIG berjumlah 24 unit.

(https://www.kominfo.go.id/content/detail/11205/balmon-semarang-musnahkan-barang-sitaan-penertiban-frekuensi-radio/0/berita_satker diakses pada 17 Maret 2019 pukul 10.55 WIB).

Berdasarkan data base dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, jumlah lembaga penyiaran baik negeri, swasta, dan komunitas yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran Radio FM di Jawa Tengah total ada 317 Radio berizin. Data tersebut merupakan *update* 30 Juni 2019.

Rekap data pemberian sanksi administratif tahun 2018 oleh KPID Jawa Tengah:



(<https://kpid.jatengprov.go.id/teguran/> diakses pada 18 Desember 2018 pukul 17.23 WIB)

Dari bagan di atas, terdapat penurunan kasus dari tahun 2016 dan 2017. Namun, pada tahun 2018 ternyata naik dua kali lipat dari pada data pemberian sanksi administratif tahun 2017. Berdasarkan data tersebut pelanggaran perihal administrasi perijinan penyiaran di Jawa Tengah perlu adanya penanganan dan perhatian khusus. Dalam hal penanganan, melalui Balai monitoring, pelaksanaan penyiaran dan pelanggaran penyiaran radio seharusnya dapat termonitoring dengan lengkap. Namun mengingat jumlah lembaga penyiaran radio di Jawa Tengah adalah terbanyak di Indonesia yakni 279 radio yang mengudara (pemaparan interview Henri Subiyakto, staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa dalam Malam Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2019)

sehingga, adanya kemungkinan pelanggaran penyiaran radio yang tidak termonitoring. Monitoring yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Kelas satu Semarang tentunya tidak selalu berjalan lancar. Pada penelitian ini diperlukan informasi tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan monitoring tersebut untuk dapat diketahui bagaimana bentuk evaluasi dari adanya hambatan tersebut.

Tingkat pelanggaran penyiaran radio yang cukup tinggi dikarenakan persaingan industri penyiaran saat ini semakin ketat. Setiap lembaga penyiaran selalu berupaya menyajikan siaran yang inovatif bahkan atraktif, tanpa memperhatikan regulasi penyiaran radio yang harus dipatuhi. Pada hakikatnya, pelaksanaan monitoring dan regulasi penyiaran memiliki fungsi yang sama, yakni sama-sama sebagai alat penertiban penyiaran radio.

Regulasi memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan media penyiaran. Regulasi dalam ranah peyiaran radio sangat penting adanya yaitu untuk, pertama, regulasi media membantu *audiens*, dalam hal ini pendengar, mendapat informasi sesuai dengan tuntutan kualitas tertentu, yaitu berdasarkan standar produksi isi dan menjaga kredibilitas dan reputasi media penghasil informasi. Kedua, regulasi publik menjaga aturan pasar agar lebih adil dengan melawan konsentrasi ekonomi pada media tertentu saja, di sisi lain maumenjawab kelangkaan program atau informasi yang mendidik atau bersifat kultural atau yang diperlukan publik. Ketiga, menjamin pluralisme yang merupakan bagian integral dari

demokrasi (Haryatmoko, 2007). Secara umum, regulasi penyiaran di Indonesia terdiri dari dua hal, yaitu undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai *self-regulation* (Widi Astuti, 2012: 4-5). Dalam pelaksanaan regulasi penyiaran, partisipasi aktif dari masyarakat juga perlu. Termasuk aktif memonitoring melaksanakan pelaporan terhadap program dan atau isi siaran radio yang didengarkan, apabila menemukan siaran yang mengandung unsur sara, hoaks dan sebagainya.

Pentingnya monitoring terhadap lembaga penyiaran radio adalah agar siaran radio tetap dalam rambu-rambu regulasi penyiaran. Adanya monitoring spektrum penyiaran radio adalah sebagai pengawas dan pengumpul data. Jika terdapat pelanggaran penyiaran radio yang termonitoring, maka pelaku atau lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, selanjutnya dapat diberi pembinaan atau bahkan teguran dan sanksi. Pada hakikatnya, pelaksanaan monitoring berperan sebagai alat penertiban penyiaran radio.

Penyiaran radio dakwah merupakan suatu hal yang penting saat ini. Dimana dakwah dapat dilakukan dalam bentuk dimensi media penyiaran yang lebih menjangkau banyak mad'u yang dalam hal tersebut adalah audiens. Menggunakan spektrum frekuensi radio, Radio dakwah dapat menempatkan strategi dakwah yang tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat lokal. Secara tidak langsung, jangkauan frekuensi yang teratur akan sangat berpengaruh terhadap

kebijakan model dakwah sesuai dengan budaya lokal. Harapannya dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya tentang pendalaman pengetahuan agama.

Pada intinya, regulasi dan monitoring adalah dua hal yang penting untuk memberi arahan pada lembaga penyiaran khususnya radio dakwah agar tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melanggar atau menyimpang terhadap fungsi penyiaran radio dakwah yaitu ammar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang realisasi pelaksanaan pengawasan atau monitoring terhadap penyiaran radio dakwah. Kemudian peneliti angkat dalam bentuk skripsi yang berjudul, **Pelaksanaan Monitoring terhadap Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka didapatkan suatu rumusan masalah yaitu,

1. Bagaimana regulasi penyelenggaraan penyiaran radio dan regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan monitoring terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah (studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang tata aturan atau regulasi penyelenggaraan penyiaran radio di Indonesia. Sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan penyiaran radio dan diharapkan dapat dikembangkan dalam hal literasi media penyiaran radio khususnya bagi jurusan komunikasi dan penyiaran islam.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan monitoring terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah oleh Balai Monitor Kelas 1 Semarang atau Balmon Jawa Tengah dalam bidang perijinan, tata alokasi penggunaan frekuensi radio. Sehingga, dapat menjadi bahan pengetahuan baru untuk jurusan

komunikasi dan penyiaran islam khususnya konsentrasi radio dakwah.

3. Untuk mendeskripsikan adanya faktor pendorong dan penghambat dalam proses pelaksanaan monitoring di Balai Monitor Kelas 1 Semarang. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk evaluasi lanjutan oleh Balai Monitor Kelas 1 Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi pribadi, kalangan akademisi, maupun pihak lain yang membutuhkan. Bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan monitoring terhadap penyiaran radio dakwah di Balai Monitor Kelas 1 Semarang atau Balmon Jawa Tengah dalam bidang perijinan dan penggunaan frekuensi ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan hasanah keilmuan dan pengetahuan khususnya mengenai regulasi penyiaran radio di Indonesia dan pelaksanaan monitoring spectrum frekuensi penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah. Mengingat pentingnya sebagai mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk mengetahui dan memahami tentang tata aturan atau regulasi penyiaran radio dan

pelaksanaan pemantauan atau monitoring terhadap frekuensi penyiaran radio dakwah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat data dan referensi tentang dasar utama pelaksanaan dan aturan monitoring penyiaran radio dakwah. Dapat memperkuat peran pelaksanaan monitoring setelah mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan monitoring di Balai Monitor Kelas 1 Semarang. Sehingga dapat mencegah dan menangani pelanggaran penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah dengan tepat. Dengan mendeskripsikan pelaksanaan monitoring oleh Balmon Jawa Tengah. Peneliti juga berharap akan dapat memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi rekan-rekan akademisi yang membutuhkan data di bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selanjutnya mengingat belum begitu banyak *literature* yang mengkaji secara khusus tentang monitoring spectrum frekuensi penyiaran radio dakwah serta mekanisme pelaksanaannya. Sehingga dapat menjadi inspirasi agar dikembangkan sebagai suatu kurikulum atau sebatas mata ajar khususnya pada program studi komunikasi dan penyiaran islam.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terdapat unsur kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, maka berikut merupakan beberapa sumber acuan untuk menghindari pengulangan penelitian atau plagiarisme.

1. Mustaghfiroh (2010) melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dakwah Islam melalui Radio (Studi Terhadap Program Siar Radio HIZ FM Surakarta”. Skripsi tersebut merupakan penelitian terhadap program siar radio HIZ FM Surakarta dan factor pendukung serta factor penghambatnya. Peneliti merasa erlu mengkaji lebih dalam terhadap program siar radio tersebut, dimana untuk mengetahui perannya sebagai media dakwah, radio HIZ FM Surakarta dapat diketahui keberadaannya untuk kelangsungan roses dakwah Islamiyah melalui program siar yang disiarkan setiap harinya. Hasil penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif interpretative dan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program siar radio HIZ FM Surakarta dikemas dengan variasi. Program siar on air dan Program siar off air. Faktor pendukung yaitu terdengar unik dalam pengemasan program siarnya, selalu melakukan inovasi. Faktor penghambat yaitu keterbatasan dana, rendahnya kualitas pemancar, gangguan teknik.
2. Trisnoto (2014) melakukan penelitian skripsi dengan judul “Stategi Komunikasi KPID Jawa Tengah Dalam Mseminimalisir

Pelanggaran Isi Siaran Lembaga Penyiaran Swasta di Jawa Tengah Agustus 2014”. Skripsi tersebut membahas tentang strategi komunikasi KPID Jawa Tengah dalam meminimalisir pelanggaran isi siaran lembaga penyiaran swasta di Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2014. Tujuan penelitiannya ingin mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan dari strategikomunikasi KPID Provinsi Jawa Tengah dalam meminimalisasi pelanggaran isisiaran lembaga penyiaran swasta di Jawa Tengah. Paradigma keilmuan yang digunakan dalam skripsi Trisnoto adalah sebagaimana hasil dari pengawasan KPID Provinsi Jawa Tengah masih banyak ditemukan pelanggaran terkait isi siaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Trisnoto menggunakan metode kalitatif deskriptif. Hasil penelitian Trisnoti menerangkan bahwa, KPIDProvinsi Jawa Tengah telah melakukan kajian, mensosialisasikanmengenai Undang-Undang penyiaran dengan menggunakan media, melakukanpengawasan langsung terhadap isi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran,memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar, memberikanpenghargaan kepada lembaga penyiaran yang sudah mematuhi P3 dan SPS.

3. Mulyati (2011) melakukan penelitian skripsi dengan judul, “Studi Analisis Program Siaran Dakwah di Radio Ngabar FM 106,2 Pondok Pesantren Walisongo Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja sisi

program siaran dakwah di radio Ngabar FM 106,2 Pondok Pesantren Walisongo Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa radio Ngabar FM Pondok Pesantren Walisongo Kabupaten Ponorogo selain sebagai sarana hiburan dan informasi, juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat Kota Ponorogo akan siramah rohani sebagai pemupuk iman. Media radio merupakan salah satu unsure penting dalam proses dakwah.

4. Yasa Muazhar (2014) melakukan penelitian skripsi dengan judul, “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran”. Paradigma dalam skripsi Yasa bahwa banyak lembaga penyiaran baik radio dan televisi mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat, dengan cara menayangkan program siaran yang tidak sehat. Sehingga skripsi Yasa bertujuan untuk menjelaskan sebenarnya tentang peran penting komisi penyiaran Indonesia daerah Jawa Timur dalam melaksanakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Yasa adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Yasa memaparkan bahwa peran KPID Jawa Timur sangatlah penting baik dalam melakukan pengawasan maupun memberikan sanksi terhadap isi siaran, dengan adanya koordinasi dan

kerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan KPID Jawa Timur mampu merepresentasikan kepentingan publik.

5. Muhammad Asep Bachtiar (2018) melakukan penelitian skripsi dengan judul, “Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah”. Paradigma dalam penelitian Asep, berusaha memahami alur kegiatan literasi media yang dilakukan KPID Jawa Tengah untuk membuat lembaga penyiaran dan masyarakat menjadi paham akan pentingnya literasi media. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses kegiatan literasi media yang diadakan oleh KPID Jawa Tengah, mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan bentuk visualisasi kegiatan kepada lembaga penyiaran dan masyarakat. Penelitian Asep menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, Kegiatan literasi media telah dijalankan sesuai rencana, namun pelaksanaan evaluasinya tidak berjalan dengan semestinya, karena belum ada perubahan signifikan yang ditunjukkan baik dari lembaga penyiaran, masyarakat atau KPID Jawa Tengah sebagai pelaksana kegiatan literasi media.
6. Azwar Aziz (2014) Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol.12 No.13, yang berjudul, “Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum

Frekuensi Radio". Paradigma dalam jurnal Azwar dijelaskan bahwa gangguan frekuensi radio dapat merusak sistem telekomunikasi. Sehingga tidak bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan sistem tersebut baik untuk percakapan maupun dalam pengolahan data. Penggunaan frekuensi radio telah diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pelaksanaan penanganan gangguan frekuensi radio dilakukan berdasarkan skala prioritas dan sifat dari gangguan. Jurnal Azwar menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, dengan *purpose sampling* dan jumlah sampel sebanyak 85 responden di lima lokasi penelitian, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Batam. Teknik analisis data menggunakan teknik *Structure Equation Modeling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian Azwar menunjukkan bahwa dalam proses SEM-PLS terdapat nilai *R square* dari kepuasan pengguna adalah sebesar 0,22. Artinya, konstruk kepuasan dijelaskan oleh konstruk kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kualitas sistem sebesar 22%. Sedangkan sisanya yaitu 78% dijelaskan oleh konstruk yang lain diluar penelitian Azwar (aspek penelitian lain).

Dalam telaah kritis atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagaimana keenam penelitian diatas, bahwa tidak dipungkiri terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun

sedikit persamaan fokus penelitian tentang penyiaran radio dakwah ada pada tinjauan pustaka nomor 3, dan 4. Persamaan studi pelaksanaan terdapat pada tinjauan nomor 2, dan 5. Sedangkan persamaan lokus penelitian adalah dengan nomor 1. Kelima tinjauan pustaka di atas, tidak ada persamaan secara keseluruhan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti menjamin tidak ada unsur plagiasi atau pengulangan penelitian.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan kerangka teori, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif yang dimaksud untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Secara singkat dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut (Yusuf, 2014: 328). Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi sejarah regulasi penyiaran radio semenjak masa reformasi, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring oleh Balai Monitoring Jawa Tengah.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (dalam Mamang Sangadji, 2010: 21). Menurut Cooper, H.M. (2007) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain. Singkatnya, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Whitney : 1960).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan usaha peneliti untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dengan menguraikan beberapa batasan yang berkaitan dengan penelitian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan. Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian guna mempertegas penjelasan suatu konsep sehingga terjadi persamaan persepsi antara peneliti dan pembaca. Dalam penelitian ini definisi konseptual yang perlu dijelaskan dan dipertegas pembatasannya adalah:

a) Regulasi Penyiaran

Regulasi penyiaran merupakan aturan-aturan (undang-undang) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan

penyiaran. Adapun penyiaran sendiri, sebagaimana UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bab 1 pasal 1 ayat 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dalam penelitian ini regulasi penyiaran yang akan menjadi fokus peneliti adalah pada pelaksanaan regulasi penyiaran radio. Selanjutnya peneliti khususkan pada penyiaran radio di Kota Semarang. Adapun secara garis besar pelaksanaan disini peneliti bagi menjadi beberapa kategori:

Tabel 1. Unit Fokus A

No.	Kategori	Lingkup Pembahasan
1.	Perbedaan regulasi berdasarkan jenis Lembaga Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi lembaga penyiaran publik - Regulasi lembaga penyiaran swasta - Regulasi lembaga penyiaran komunitas - Regulasi lembaga penyiaran berlangganan

2.	Pengawasan media penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan dalam mekanisme pengawasan - Pelaksanaan pengawasan - Anggota pengawas media penyiaran - Kelebihan selama proses pengawasan - Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan
3.	Pelaksanaan regulasi pada pelanggaran media penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sebab-sebab pelanggaran regulasi - Mekanisme pemberian teguran - Mekanisme dan kriteria pemberian sanksi - Alur pelaksanaan regulasi - Hambatan dalam pelaksanaan regulasi - Penindakan atas adanya pelanggaran

Adapun tabel di atas hanya menjadi acuan fokus penelitian sementara. Jika pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menemukan atau mendapatkan data terkait

mekanisme pelaksanaan regulasi penyiaran radio tambahan atau berbeda maka, akan peneliti klasifikasi sesuai data yang di dapat saat penelitian.

b) Pelaksanaan Monitoring

Menurut *International Telecommunication Union (ITU) Handbook of Spectrum Monitoring (2002)*. Monitoring spectrum berfungsi sebagai mata dan telinga dari proses manajemen spektrum. Monitoring spectrum diperlukan di dalam praktek karena di dunia nyata, penggunaan spectrum secara resmi tidak menjamin bahwa penggunaannya sebagaimana dimaksud. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas perangkat., interaksi dengan peralatan lain, kerusakan peralatan, atau penyalahgunaan yang disengaja. Masalah ini diperburuk oleh proliferasi dari teknologi nirkabel terrestrial dan system satelit dan peralatan lain yang dapat menyebabkan interferensi.

Penggunaan spektrum terjadi 24 jam per hari, 7 hari per minggu, setiap minggu sepanjang tahun, baik lokal, regional, ataupun global. Demikian juga dengan monitoring spektrum juga harus secara terus menerus dilakukan jika tujuan dan sasaran monitoring ingin terpenuhi. Tujuan dari monitoring spektrum adalah untuk mendukung proses manajemen spektrum. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada proses

pelaksanaan monitoring yaitu berupa standard dan prosedur administrasi perijinan penggunaan spectrum frekuensi radio dakwah, serta realisasi pelaksanaan monitoring di Balai Monitor kelas 1 Semarang (dalam bidang perjinan dan frekuensi) untuk mengawasi penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah. Peneliti menggolongkan dalam dua kategori fokus penelitian. Berikut merupakan tabel batasan fokus penelitian monitoring penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah.

Tabel 2. Unit Fokus Monitoring

No.	Kategori	Lingkup Pembahasan
1.	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perijinan penyiaran radio - Radio illegal (diluar daftar KPID)
2.	Frekuensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar-dasar monitoring spektrum frekuensi radio - Aturan dan Batasan - Pelaksanaan Pengawasan atau monitoring spectrum frekuensi radio dakwah di Jawa Tengah oleh Balai Monitor Kelas 1 Semarang

Adapun tabel di atas hanya menjadi acuan fokus penelitian sementara. Jika pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menemukan atau mendapatkan data terkait

mekanisme pelaksanaan monitoring penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah, tambahan atau berbeda maka, akan peneliti klasifikasi sesuai data yang di dapat saat penelitian.

c) Radio Dakwah

Dakwah di radio adalah bagian dari dakwah bil lisan. Ada yang menyebutnya I'lam, yakni penyiaran Islam lewat radio. Media radio terbukti efektif sebagai media dakwah. Melalui spektrum frekuensi siaran radio dakwah terbukti lebih menjangkau dan tetap diminati publik. Radio dakwah memiliki karakter yang akrab, murah, serta portable dan fleksibel sehingga dalam penyiaran radio dakwah lebih mudah diterima oleh pendengar.

Spectrum frekuensi radio dakwah termasuk dalam kategori radio komunitas. Menteri Perhubungan mengesahkan SKM Hub no 15 tahun 2003 yang disempurnakan pada SKM Hub no 17 tahun 2004 tentang Master plan frekuensi FM di Indonesia, dimana frekuensi untuk Radio Komunitas menempati 3 kanal terakhir, yaitu 107,7 dan 107,8 serta 107,9 Mhz. dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada radio dakwah.

d) Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan obyek penelitian yang menjadi tempat dimana peneliti untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang

dikumpulkan merupakan data kualitatif artinya bentuk data berupa gambar, kata-kata, dan bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, peneliti membagi atas dua kategori data yakni:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama (primer). Sumber data primer pada penelitian ini adalah data dari penelitian lapangan dan wawancara terkait regulasi penyiaran radio dengan Komisi Penyiaran Radio Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dan terkait proses pelaksanaan monitoring hasil interview dalam pemantauan pelanggaran penyiaran radio di Jawa Tengah khususnya radio dakwah adalah dari Balai Monitor Kelas 1 Semarang (Balmon) Jawa Tengah.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau tambahan. Adapun pada penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah data-data pendukung atau tambahan yang bersumber dari KPID Jawa Tengah, serta Balai Monitor Kelas 1 Semarang dan buku-buku referensi, jurnal, artikel, maupun internet. Digunakan untuk memperkuat data primer sebelum peneliti dapat menarik kesimpulan.

e) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks (Samiaji Sarosa, 2012: 45). Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Kahn dan Cannell 1957 dalam Samiaji, 2012: 45). Menggunakan *Interview protocol* dalam panduan wawancara memuat apa saja yang setidaknya harus digali dari partisipan dalam proses wawancara. Panduan wawancara juga menuntun proses wawancara sehingga tidak melenceng terlalu jauh dari topic tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya topic lain yang relevan dengan penelitian (Samiaji, 2012: 48).

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah kompromi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal tersebut pewawancara sudah menyiapkan topic dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Wawancara semi terstruktur

dapat berkembang saat melakukan wawancara. Artinya, dapat berubah dari susunan pertanyaan sebelumnya, karena peneliti merasa perlu menelusuri lebih jauh suatu topic berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan. Panduan dalam wawancara semi terstruktur digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh (Samiaji, 2012: 47).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Unit Wawancara

No.	Narasumber dan Jabatan	Topik Wawancara
1.	Sutisna SH sebagai Kepala Monitor	Proses pelaksanaan monitoring penyiaran radio dan hambatan
2.	Sutrisno, SE, MM sebagai Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelaksanaan proses administrasi dan profil, struktur Balai Monitor
3.	Sutisna SH sebagai Kasi Pemantauan	Proses pelaksanaan pemantauan dan penertiban penyiaran radio dan

	dan Penertiban	hambatan
4.	Muhammad Takdir, ST. MH	Pelaksanaan pelayanan prasarana dan ketentuan pelayanan

b) Observasi

Karl Weick mendefinisikan observasi sebagai pemilihan (*selection*), pengubahan (*provocation*), pencatatan (*recording*), dan pengodean (*encoding*) serangkaian perilaku serta suasana (*test of behaviors and settings*) yang berkenaan dengan organism *in situ* (pengamatan kejadian secara alamiah atau *naturalistic*), sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi (Jalaludin dan Subandi, 2017: 144-145). Menurut Sutrisno Hadi (1986), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sutrisno dalam Sugiyono, 2016: 145).

Pada penelitian ini jenis pengumpulan data observasi yang dipilih adalah observasi tidak terstruktur dan *non* partisipasi. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Artinya, pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi namun

belum terjadwal, hal ini dikarenakan peneliti belum tahu kapan pelaksanaan monitoring di Balai Monitoring Jawa Tengah. Namun secara instrument observasi peneliti telah mempersiapkan beberapa hal. Meliputi, alat pengambil gambar, perekam dan video (kamera atau *mobile phone*), dan kerangka observasi sebagaimana berikut:

Tabel 4. Unit Observasi

No.	Kerangka Aktivitas Observasi
1.	Observasi pelaksanaan pemantauan (<i>monitoring</i>) oleh Balai Monitor dan didukung oleh pemantauan KPID Jawa Tengah
2.	Observasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Balai Monitor dan didukung oleh pemantauan KPID Jawa Tengah terhadap pelaku pelanggaran penyiaran radio dakwah

f) Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data penelitian lapangan yaitu untuk menjawab rumusan masalah tentang pelaksanaan monitoring terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah (Studi Balmon Kelas 1 Semarang).

Pada penelitian lapangan di Balmon Jawa Tengah, penelitian dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data

dan dimonitoring selama penelitian. Langkah tersebut peneliti ambil agar data yang didapatkan sampai pada tingkatan kredibel. Seperti contoh, pada saat wawancara peneliti akan melakukan analisis terhadap jawaban wawancara, bila peneliti merasa jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu, begitu pula dengan pada saat observasi. Seperti, jika pada observasi pertama peneliti merasa belum mendapatkan data yang valid, maka peneliti akan melakukan observasi lanjutan hingga observasi verifikasi dan evaluasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Adapun analisis data model Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan yaitu:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016: 247). Penelitian ini memfokuskan pada bidang pengawasan atau monitoring pelanggaran penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah. Kemudian fokus pada pelaksanaan monitoring terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah. Proses reduksi data dalam penelitian ini, pertama, peneliti akan membuat catatan kecil yang digunakan sebagai acuan fokus. Kedua, peneliti akan

mengumpulkan semua data. Ketiga, peneliti akan mengklasifikasikan berdasarkan kategori yang telah disusun dalam catatan kecil. Contoh: kategori, wawancara Balmon kelas satu Semarang, wawancara anggota Balai Monitoring Jawa Tengah. Sehingga reduksi data dapat terstruktur jelas dan memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan hasil reduksi data.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks atau bersifat narasi, dan tabel (deskriptif). Sebagaimana Miles dan Huberman (1984) menyatakan, “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative teks*”. Menurut peneliti, teknik analisis penyajian data ini akan sangat membantu peneliti dalam merangkum seluruh data sehingga mempercepat pengambilan kesimpulan hasil penelitian.

c) Verifikasi (*Concluding Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman analisis data yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan dua tahap. Pertama, penarikan kesimpulan awal, yaitu berupa kesimpulan hasil data sementara. Kedua, penarikan

kesimpulan lengkap, yaitu berupa kesimpulan dari seluruh data kesimpulan sementara yang dikuatkan dengan data-data pendukung sehingga diharapkan hasil kesimpulan penelitian lebih kredibel.

BAB II

REGULASI DAN MONITORING PENYIARAN

RADIO DAKWAH

A. REGULASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata regulasi berarti pengaturan, sedangkan penyiaran berarti proses, cara, perbuatan menyiarkan. Sehingga regulasi penyiaran merupakan aturan-aturan (undang-undang) yang mengatur proses dan perilaku dalam penyiaran. Regulasi penyiaran atau undang-undang penyiaran (*broadcasting law*) menjamin dan memastikan agar lembaga penyiaran memberi manfaat terbesar bagi publik. Regulasi penyiaran tidak hanya mengatur masalah perizinan tetapi juga mengatur pendirian lembaga yang difungsikan untuk mengawasi masalah penyiaran, meregulasi organisasi lembaga penyiaran mulai dari sumbernya hingga pemodalannya, serta program-program siaran. Regulasi mengikat lembaga penyiaran secara resmi atau legal (Indra Astuti, 2013: 52). Eksekutor regulasi penyiaran di Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam penelitian ini pelaksanaan regulasi penyiaran oleh komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Jawa Tengah akan dikaji. KPID merupakan suatu lembaga yang dapat pula dikategorikan sebagai lembaga dibawah pemerintah. Sejalan dengan pemikiran Poole dan McPhee, dalam pengembangan *structuration theory* dari Max Weber, dijelaskan bahwa struktur lembaga atau organisasi

diciptakan ketika sekelompok orang saling berkomunikasi melalui saluran tertentu. Komunikasi tersebut terjadi dalam tiga tempat atau pusat-pusat dari strukturasi yaitu pertama, konsepsi (meliputi seluruh bagian dari kehidupan lembaga organisasi dimana orang-orang membuat berbagai keputusan dan pilihan). Kedua, implementasi yaitu kodifikasi formal dan pemberitahuan mengenai berbagai keputusan dan pilihan. Ketiga, penerimaan (*reception*) yaitu ketika para anggota lembaga kelompok organisasi bertindak dengan menyesuaikan diri kepada keputusan-keputusan organisasi lembaga (Syaiful Rohim, 2009: 147-148). Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini konsepsi yang dikaji adalah tentang keputusan yakni *self-regulation* pada KPID Jawa Tengah. Kemudian implementasi dalam penelitian ini mengkaji tentang pemberitahuan (sosialisasi dan realisasi) regulasi penyiaran oleh KPID Jawa Tengah kepada pelaku industri penyiaran atau lembaga penyiaran. Selanjutnya penerimaan (*reception*) oleh lembaga penyiaran dan masyarakat. Pada intinya peneliti akan berfokus konsepsi, implementasi, dan penerimaan *self-regulation* pada KPID Jawa Tengah khususnya pada mekanisme pengawasan (*control*), perijinan, kelembagaan, penindakan dan pembinaan, serta komunikasi dan kerjasama.

B. MONITORING

Monitoring menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris *monitoring* yang memiliki arti pemantauan, pengamatan atau pengawasan. Monitoring menurut terminologi adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan. Monitoring umumnya dilakukan secara berkala dan 24 jam menggunakan media atau alat bantu yaitu berupa monitor data. Pengelolaan monitoring data dilaksanakan oleh lembaga berwenang untuk memantau penggunaan spektrum penyiaran radio. Pada monitoring penyiaran radio dilakukan oleh lembaga berwenang yaitu Balai Monitor di masing-masing daerah tingkat provinsi.

Monitoring merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap media penyiaran khususnya radio dalam hal penggunaan gelombang radio. Termasuk pada monitoring gelombang frekuensi siaran radio dakwah (islam). Monitoring merupakan proses pelaksanaan pengawasan melalui bantuan alat monitoring, agar tujuan bersama baik lembaga penyiaran dan pendengar siaran (*audience*) dapat dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Fungsi monitoring adalah mengendalikan dan mengawasi frekuensi siaran radio dan administrasi perijinan siaran radio.

Monitoring spektrum berfungsi sebagai mata dan telinga dari proses manajemen spektrum. Monitoring spektrum diperlukan di

dalam praktek karena di dunia nyata, penggunaan spektrum secara resmi tidak menjamin bahwa penggunaannya sebagaimana dimaksud. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas perangkat., interaksi dengan peralatan lain, kerusakan peralatan, atau penyalahgunaan yang disengaja. Masalah ini diperburuk oleh proliferasi dari teknologi nirkabel terrestrial dan system satelit dan peralatan lain yang dapat menyebabkan interferensi.

Penggunaan spektrum terjadi 24 jam per hari, 7 hari per minggu, setiap minggu sepanjang tahun, baik lokal, regional, ataupun global. Demikian juga dengan monitoring spectrum juga harus secara terus menerus dilakukan jika tujuan dan sasaran monitoring ingin terpenuhi. Tujuan dari monitoring spectrum adalah untuk mendukung proses manajemen spectrum pada umumnya, termasuk tugas dan fungsi perencanaan spectrum. Secara khusus, tujuan monitoring adalah sebagai berikut:

- a) Membantu dalam penyelesaian gangguan spectrum elektromagnetik, baik pada skala lokal, regional atau global, sehingga layanan radio dan stasiun dapat hadir berdampingan, mengurangi dan meminimalkan sumberdaya yang terkait dengan instalasi dan operasi layanan telekomunikasi sambil memberikan manfaat ekonomi kepada infrastruktur suatu Negara melalui akses yang bebas interferensi yaitu layanan telekomunikasi yang dapat diakses.

- b) Membantu dalam memastikan kualitas yang dapat diterima dari penerima radio oleh masyarakat umum
- c) Menyediakan data monitoring yang berharga untuk proses administrasi manajemen spectrum elektromagnetik terhadap penggunaan actual dari frekuensi dan pita, verifikasi karakteristik teknis dan operasional yang sesuai dari sinyal ditransmisikan. Deteksi dan identifikasi pemancar illegal, dan pembuatan serta verifikasi catatan frekuensi
- d) Memberikan informasi monitoring yang berharga untuk program-program yang kemudian diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Radio ITU. Misalnya, mempersiapkan laporan kepada Konferensi Komunikasi Radio, mencari bantuan khusus dari pemerintah dalam menghilangkan gangguan yang membahayakan, membersihkan operasi *out-of-band*, atau membantu pemerintah dalam mencari frekuensi yang sesuai (Iman Sanjaya, 2012: 138-139)

Proses dasar dalam monitoring sendiri meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), monitoring memiliki empat fungsi, yaitu:

Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

- a) Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- b) Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu
- c) Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok (William N Dunn, 2003).

Balai Monitor Kelas satu Semarang adalah suatu lembaga atau organisasi yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah. Sejalan dengan pemikiran Poole dan McPhee, dalam pengembangan *structuration theory* dari Max Weber, dijelaskan bahwa struktur lembaga atau organisasi diciptakan ketika ada sekelompok orang yang saling berkomunikasi melalui saluran tertentu. Komunikasi tersebut terjadi dalam tiga tempat atau pusat-pusat dari strukturasi yaitu pertama, konsepsi (meliputi seluruh bagian dari kehidupan lembaga organisasi dimana orang-orang membuat berbagai keputusan dan pilihan). Kedua, implementasi yaitu kodifikasi formal dan pemberitahuan mengenai berbagai keputusan dan pilihan. Ketiga, penerimaan (*reception*) yaitu ketika para anggota lembaga kelompok organisasi bertindak dengan

menyesuaikan diri kepada keputusan-keputusan organisasi lembaga (Syaiful, 2009: 147-148).

Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini konsepsi yang dikaji adalah tentang keputusan yakni *monitoring* oleh Balai Monitor. Kemudian implementasi dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan monitoring (sosialisasi dan realisasi) regulasi monitoring spektrum penyiaran radio dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri penyiaran atau lembaga penyiaran. Selanjutnya penerimaan (*reception*) oleh lembaga penyiaran dan masyarakat. Pada intinya peneliti akan berfokus konsepsi, implementasi, dan penerimaan atas monitoring penyiaran radio dakwah khususnya pada mekanisme pengawasan (*control*), perijinan, kelembagaan, penindakan dan pembinaan, serta komunikasi dan kerjasama.

C. PENYIARAN RADIO

1. Pengertian Penyiaran Radio

Pada undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan bahwa dalam bab satu pasal satu ayat dua pengertian penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan

perangkat penerima siaran. Penyiaran berasal dari bahasa Inggris yaitu *broadcasting*. Menurut etimologi penyiaran berarti proses, cara, dan perbuatan menyiarkan. Sedangkan arti istilah (terminologi) penyiaran menurut J.B. Wahyudi (1996) adalah:

- a) Proses komunikasi suatu titik ke *audiens*, yaitu suatu proses pengiriman informasi dari seseorang atau produser (profesi) kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi.
- b) Penyiaran yang merupakan padanan kata *broadcasting* yaitu semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkanluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu.

2. Penyiaran Radio sebagai Media Massa

Penyiaran radio merupakan salah satu media massa. Pada undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan dalam bab satu pasal satu ayat tiga dijelaskan bahwa pengertian penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur

dan berkesinambungan. Media massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis-jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang luas.

Pengertian Media Massa adalah berasal dari istilah bahasa Inggris. Media massa merupakan singkatan dari *mass media of communication* atau *media of mass communication*. Media massa adalah komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya. Komunikasi massa tak akan lepas dari massa, karena dalam komunikasi massa, penyampaian pesannya adalah melalui media. McQuail (2005: 3) menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Penyiaran radio memiliki karakteristik sebagaimana media massa lainnya. Diungkapkan oleh Cangara (2003) karakteristik media massa adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat melembaga: pihak yang mengelola media terdiri atas banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi.
- b) Bersifat satu arah: komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dengan

penerima. Kalau misalnya terjadi reaksi atau umpan balik maka biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

- c) Meluas dan serempak: dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
- d) Memakai peralatan teknis atau mekanis: seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
- e) Bersifat terbuka: pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Beberapa bentuk media massa meliputi alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Aziz, 2017: 202-203).

3. Sejarah Penyiaran Radio

Media penyiaran radio berkembang lebih awal dari pada media massa lainnya. Tercatat dalam sejarah, bahwa teknologi penyiaran radio dirintis pada 1916 oleh Lee de Forest dari Amerika Serikat, sementara teknologi penyiaran televisi dimulai pada tahun 1927 oleh John Logie Baird dari Inggris. Kemudian media internet yang ditemukan pada tahun 1957, melalui *Advanced Research Projects Agency (ARPA)*, Amerika Serikat oleh Leonard Kleinrock yang dikenal dengan sebutan ayah/ bapak Internet.

Sejarah radio diawali dengan penemuan-penemuan di bidang fisika pada abad XIX M. Mereka secara langsung ataupun tidak langsung menjadi “founding fathers” atau bapak-bapak pendiri/penemu radio. Mereka adalah:

- a) Michael Faraday, seorang ahli fisika inggris, penemu induksi electromagnet dan formulasi rumus-rumus fisika mengenai induksi listrik dan magnet.
- b) James Clerk Maxwell, seorang ahli astronomi-fisika skotlandia, penemu gelombang elektromagnetik yang merambat pada kecepatan cahaya.
- c) Heinrich Heritz berjasa membuktikan teori elektromagnetik temuan Maxwell itu benar-benar ada. Ia membuat gelombang radio dan berhasil memancarkannya. Ia adalah pencipta alat pemancar, antenna dan penerima sinyal
- d) Guglielmo Marconi, ilmuwan italia, diakui sebagai “penemu pesawat radio”. Awal tahun 1890-an mempelajari ilmu-ilmu dasar temuan para ilmuwan tersebut di atas dan berusaha mengembangkan dan menerapkannya. Ia menemukan metode transmisi suara tanpa bantuan kabel. Dengan menciptakan invasi atas dasar peralatan yang diciptakan oleh Hertz, Marconi telah berhasil meningkatkan jarak pancaran gelombang electromagnet dan mengisinya dengan informasi. Hasilnya, peralatan transmitter dan receiver ciptaan Marconi tersebut mampu

mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa kawat. Itulah awal dari komunikasi radio.

- e) Nikola Tesla mengembangkan temuan Marconi. Ia bereksperimen tentang berbagai susunan transmisi tanpa kabel.
- f) David Sarnoff, ialah penyusun cara penggunaan utama dari alat-alat yang diciptakan pendahulunya, Marconi, dengan memonya yang terkenal, “Radio Music Box”. Dalam memonya, Sarnoff mengusulkan agar pesawat penerima radio diproduksi massal untuk dikonsumsi public.
- g) Lee De Forest adalah ilmuwan penemu tabung hampa udara, pelopor pendirian radio siaran (broadcasting) tahun 1916, sekaligus orang yang pertama kali menyiarkan berita melalui radio.
- h) Frank Conrad adalah orang yang pertama kali menyiarkan musik melalui radio pada tahun 1919.
- i) Edwin Howard Armstrong mengembangkan tabung udara ciptaan De Forest untuk memperkuat sinyal radio hingga puluhan kilometer. Atas upayanya tersebut, Armstrong dikenal sebagai “penemu radio FM”. (Romli, 2009: 12-15)

Lebih jelasnya, Straubhaar & LaRose memerinci sejarah radio dalam periode-periode sebagai berikut:

Tabel 5. Sejarah Radio (Astuti, 2008:12)

1877	Edison memperkenalkan <i>speaking phonograph</i> .
1896	Marconi mengembangkan trasmitter radio, radio menjadi bisnis.
1906	De Forest menemukan tabung vakum, disempurnakan oleh Howard Amstrong.
1920	Frank Conrad mengawali siaran KDKA di Pittsburgh.
1926	RCA mengawali NBC Radio Network, AT&T menerjuni dunia penyiaran.
1933	Howard Amstrong mengembangkan gelombang FM.
1934	Pendirian Federal Communication Commission di Amerika Serikat.
1949	Dimulainya era radio DJ.
1950-an	Transistor ditemukan, disusul <i>integrated circuit</i> , menggantikan tabung-tabung radio elektronik. Radio berukuran pocket yang mungil menggantikan radio-radio yang besar ukurannya.
1970	Stasiun FM meningkat, menjadi stereo, membidik khalayak segmen.
1996	Undang-undang telekomunikasi memicu demam merger radio.

1997	Radio berbasis digital pertama mulai <i>on air</i> di Eropa. Di Amerika Serikat, DAB (<i>digital audio broadcasting</i>) baru mulai diperkenalkan.
2000	Situs internet Napster diperintahkan untuk mengakhiri pembaguan arsip tanpa izin
2002	Stasiun radio berbasis web setuju memberikan proporsi pendapatannya untuk musisi dan label untuk musik yang telah memiliki hak <i>copyright</i> .

Penyiaran radio di Indonesia dimulai pada masa periode penjajahan Belanda tahun 1925-1942. Berawal dari lahirnya perkumpulan radio yang pertama di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) pada 16 Juni 1925, yang diberi nama Bataviasche Radio Vereeniging (BRV) di Weltevreden (Jakarta). Pada masa periode penjajahan Belanda, juga menjadi awal dikeluarkannya regulasi penyiaran radio di Indonesia, yaitu *Radiowet* (Undang-Undang Radio). Regulasi dikeluarkan dalam upaya menertibkan organisasi penyiaran radio pada masa itu, terutama pengguna frekuensi dan isi siaran. Bersamaan dengan dikeluarkannya regulasi itu, diresmikan satu stasiun yang berafiliasi dengan pemerintah, yaitu Nederlands Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) pada 1 April 1934.

Pada masa itu penyiaran radio berada dibawah pengawasan langsung oleh pemerintah. NIROM mendapatkan lisensi (izin) menyelenggarakan siaran dengan program yang

lengkap. NIROM diberikan pula hak untuk menerima *Luister Bijgrade* (iuran pendengar) yang saat ini dapat disamakan dengan pajak radio sebesar satu setengah gulden (*f* 1,50) per bulan. Terjadi pertimpangan masalah regulasi penyiaran pada masa itu, yaitu kelompok pemimpin pergerakan *Volksraad*, dalam sidang 16 Agustus 1938 mengajukan mosi yang isinya mendesak kepada pemerintah agar menyerahkan hak penyelenggaraan program dan penyiaran siaran ketimuran kepada PPK, sesuai kesepakatan (*grondslagen*) 7 Mei 1937. Akhirnya pemungutan suara diambil dan mosi mendapat suara 36 sehingga pada 30 Juli 1939, pemerintah Hindia-Belanda membentuk Oostersche Raad Van Advies yang diketuai oleh Sosrohadikoesoemo. Pada perkembangan regulasi saat itu, 30 Juni 1940, keluarlah surat Keputusan Pemerintah No. 1458/A tentang penetapan pemerintah yang menyetujui penyerahan pekerjaan dari NIROM kepada Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPPK). PPPK bersifat nonkomersial dan bertujuan memajukan kesenian, kebudayaan nasional, serta memikirkan kemungkinan berdirinya radio siaran di luar Pulau Jawa. Sehingga pada 1 November 1940 mulailah berkumandang di angkasa siaran yang diselenggarakan oleh PPPK (Djamal dan Andi, 2013: 13-14).

Perkembangan penyiaran radio di Indonesia setelah masa penjajahan Belanda selesai, dilanjutkan pada 1942-1945 yaitu

periode masa penjajahan Jepang. Regulasi penyiaran radio pada zaman penjajahan Jepang bersifat komunis. Jepang mengambil alih radio dengan menghentikan sama sekali kegiatan PPPK dan perkumpulan radio nasional lainnya. Jepang membentuk jawatan baru yang bertugas mengurus siaran radio yakni Hosokanri Kyoku (Jawatan urusan radio). Dalam mengurus pesawat penerima radio, Hosokanri Kyoku di daerah-daerah mendirikan kantor cabang yang dinamai Shodanso. Kantor Shodanso bertugas menyegel pesawat-pesawat radio dan menggantikannya dengan pesawat radio umum yang diinstalasi di tempat-tempat yang strategis dan ramai. Jepang memberi larangan pemakaian radio umum agar rakyat tidak mendengarkan radio siaran yang berasal dari luar negeri, rakyat hanya diperbolehkan mendengarkan siaran-siaran Hosokanri Kyoku. Jepang memobilisasi radio untuk tujuan propaganda politik dan militer dalam kaitannya dengan konsep Asia Timur Raya. Yaitu konsep yang diciptakan dan disebarluaskan oleh pemerintah dan militer [Kekaisaran Jepang](#) awal [zaman Showa](#) yang mewakili keinginan untuk mendirikan "blok negara-negara Asia di bawah pimpinan Jepang dan bebas dari kekuatan negara-negara Barat.

Sejak berakhirnya penjajahan Jepang, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dengan peralatan siaran peninggalan Belanda dan Jepang, Radio Republik Indonesia (RRI) diresmikan berdirinya pada 11

September 1945. Bertepatan dengan pertemuan terakhir dari beberapa pertemuan yang membahas visi dan misi RRI selaku lembaga penyiaran Negara yang merdeka. Regulasi penyiaran radio pasca kemerdekaan berjalan sehat dan radio pada masa itu mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan penelitian yang diselenggarakan Universitas Indonesia pada 2003, RRI telah menjangkau 83 persen penduduk Indonesia. Selanjutnya, dari kalangan swasta dalam dunia peradioan, tercatat di Direktorat Jenderal Postel Depkominfo, hingga 2009 tidak kurang dari 200 stasiun penyiaran FM dan tidak kurang dari 100 stasiun AM (MW) yang beroperasi di Indonesia.

Penyiaran radio pada masa orde lama, stadion dari masa penjajahan berubah menjadi RRI stasiun daerah bersangkutan, yang dinamai stasiun nusantara, stasiun regional I, II. Semua stasiun penyiaran tersebut merupakan stasiun penyiaran pemerintah yang merupakan corong dari pemerintahan tanpa syarat yang dikenal, yaitu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Pelaksanaan penyiaran masih diwarnai semangat kemerdekaan, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan regulasi yang bersifat sangat membatasi.

Penyiaran radio pada masa orde baru berawal dari adanya embrio keberadaan siaran radio swasta di Indonesia yaitu menjamurnya radio amatir pada awal orde baru (1966), yang dalam pertumbuhannya menyimpang dari regulasi fungsi amatir.

Sehingga, Direktorat Jenderal RTF dalam tim antardepartemen mulai memberikan peran pembinaan terhadap siaran-siaran radio amatir yang menyimpang tersebut. Pembinaan diawali dengan PP No. 55/1970 tentang Radio Siaran Non-Pemerintah. Lingkup pembinaan adalah di bidang software yang dilandasi oleh Kepmenpen No. 39/1971 tentang petunjuk kebijakan penyelenggaraan acara siaran serta isi siaran bagi radio siaran non-Pemerintah (RSNP). Para penyelenggara siaran radio non-Pemerintah menyambut baik dan membentuk organisasi Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) pada 17 Desember 1974 dan dikukuhkan melalui Kepmenpen No. 242/1977 pada 8 Desember 1977. Dalam pelaksanaan pembinaan diterbitkan Kepmenpen No. 24/Kep./Menpen/1978 yang berisi ketentuan wajib relai bagi seluruh RSNP dan menetapkan Kepala Kantor Wilayah Deppen selaku Ketua Badan Pembinaan radio siaran non-Pemerintah (BPRSNP) di daerah. Petunjuk pelaksanaan pembinaan juga diterbitkan Instruksi Dirjen RTF No. 01/Instr/Dirjen/RTF/1985 pada 1 Januari 1985 tentang penyelenggaraan siaran oleh radio-radio siaran non-RRI. Sedangkan mekanisme perizinan radio siaran swasta diterbitkan dalam Edaran Direktur Jenderal RTF No. 175/RTF/K/11/1989 pada 11 Februari 1989.

Perkembangan penyiaran radio berlanjut hingga masa reformasi. Adanya satu lembaga independent, yaitu Komisi

Penyiaran Indonesia yang mempunyai tugas utama mengendalikan isi penyiaran. Regulasi lain salah satunya, Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Termasuk izin siaran yang harus dimiliki oleh setiap lembaga penyiaran yang menyangkut juga penggunaan kanal tertentu, dan satu larangan pemusatan kepemilikan media massa (Hidadjanto dan Andi, 2013: 19-20).

4. Kekuatan Peyiaran Radio

Secara garis besar, kekuatan penyiaran radio dibandingkan dengan media lainnya adalah,

- a) Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Artinya, radio memiliki kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang dikehendaki. Dalam mengubah atau mempertajam segmen atau sasaran yang dituju (*audience*), radio jauh lebih fleksibel dibandingkan media komunikasi massa lainnya.
- b) Radio bersifat *mobile* dan *portable*. Artinya, radio dapat menyatu dengan fungsi alat penunjang kehidupan lainnya, mulai dari senter, mobil, hingga *handphone*.

- c) Radio bersifat intrusive. Artinya, memiliki daya tembus yang tinggi. Radio dapat menembus ruang-ruang di mana media lain tidak dapat masuk, misalnya di dalam mobil.
- d) Radio bersifat fleksibel. Artinya, dapat menciptakan program dengan cepat. Mengirim pesan dengan segera dan cepat membuat perubahan.
- e) Radio bersifat sederhana. Artinya, dalam pengoperasian, pengelolaan, dan isi siaran tidak serumit media lain. Semua orang dapat mendengarkan radio tanpa diperlukan kemampuan baca dan abstraksi tingkat tinggi. Bahkan, orang dapat mendengarkan radio dengan melakukan pekerjaan lain (Santi, 2013: 40)

Romli (2009:19) menambahkan beberapa keunggulan radio dibanding media massa lainnya, yaitu:

- a) Cepat dan Langsung. Sarana tercepat, lebih cepat dari koran ataupun TV, dalam menyampaikan informasi kepada public tanpa melalui proses yang rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran TV atau sajian media cetak. Hanya dengan melalui telepon, reporter radio dapat secara langsung menyampaikan berita atau melaporkan peristiwa yang ada di lapangan.
- b) Akrab. Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya.
- c) Personal. Suara penyiar hadir dirumah atau didekat pendengar dikarenakan pembicaraannya yang langsung

menyentuk aspek pribadi, dengan pendekatan pribadi, sehingga radio menjadi teman pribadi yang setia.

- d) Hangat. Paduan kata-kata, musik dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan seringkali berpikir bahwa penyiar adalah seorang teman bagi mereka.
- e) Sederhana. Tidak rumit, tidak banyak pernik, baik bagi pengelola maupun pendengar.
- f) Tanpa batas. Jangkauan wilayah siarannya luas. Siaran radio menembus batas-batas geografis, demografis, suku, agama, dan kelas social. Radio juga illiteracy, dapat dinikmati oleh yang buta huruf.
- g) Murah. Dibandingkan dengan berlangganan media cetak atau harga pesawat televisi, pesawat radio relative jauh lebih murah. Pendengar pun tidak dipungut bayaran untuk mendengarkan radio.
- h) Bisa mengulang. Radio memiliki kesementaraan alami sehingga berkemampuan mengulang infromasi yang sudah disampaikan secara tepat.

Sedangkan Effendy (2003:139) berpendapat bahwa kekuatan radio terdiri dari tiga faktor, yaitu:

- a) Radio siaran bersifat langsung. Ini artinya program yang disampaikan tidak mengalami proses yang kompleks.

Berita, informasi, atau pesan yang disampaikan oleh penyiar dapat diterima pendengar secara langsung pada waktu itu juga

- b) Radio siaran menembus jarak dan rintangan. Radio bisa menembus jarak yang jauh walau dirintangi oleh gunung, lembah, padang pasir, maupun lautan. Jarak tidak menjadi soal dan rintangan dapat ditembus.
- c) Radio siaran mengandung daya tarik Radio siaran memiliki sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yang menjadi daya tariknya, yaitu: 1) musik, 2) kata-kata/suara manusia, 3) efek suara.

5. Kelemahan Penyiaran Radio

Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada radio menurut Romli (2009:21) adalah:

- a) Selintas, *At Once*. Walaupun radio dapat diakses dengan cepat dan seketika, namun radio juga dapat cepat hilang dan gampang dilupakan. Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya, tidak bisa seperti pembaca Koran yang bisa mengulang bacaannya dari awal tulisan.
- b) Global. Sajian informasi radio bersifat global, tidak detil, karena angka-angka pun dibulatkan.
- c) Batasan waktu. Waktu siaran radio relatif terbatas, hanya 24 jam sehari, berbeda dengan surat kabar yang bisa menambah jumlah halaman dengan bebas. Waktu 24 jam sehari tidak bisa ditambah menjadi 25 jam atau lebih.

- d) Linier. Program disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan yang sudah ada, tidak bisa meloncat-loncat. Beda dengan surat kabar, pembaca bisa langsung ke halaman tengah, akhir, atau langsung ke rubrik yang ia sukai.
- e) Mengandung gangguan. Seperti timbulan-tenggelam (*fading*) dan gangguan teknis “*channel noise factor*”.
- f) Lokal. Media radio bersifat lokal, hanya di daerah yang ada frekuensinya.

Tritianto (2010: 38-39) menambahkan 3 hal yang menurutnya termasuk kedalam unsur kelemahan pada radio, yaitu:

- a) Durasi program terbatas. Radio siaran dalam setiap programnya dibatasi durasi waktu. Setiap program memiliki rentang waktunya masing-masing. Biasanya maksimal durasi waktu program selama 240 menit atau 4 jam, yang terbagi-bagi dalam segmen acara.
- b) Sekilas dengar. Sifat radio siaran adalah auditori, untuk didengar, maka isi siaran yang sampai ke telinga pendengar hanya sekilas dan sepintas lalu saja. Isi pesan atau informasi radio siaran gampang lenyap dari ingatan pendengar. Pendengar tidak bisa meminta mengulangi informasi atau lagu yang sudah disiarkan. Artinya, pesan yang telah lalu tetaplah berlalu. Karena

sifatnya sekilas, maka pesan yang disampaikan tidak rinci dan detail.

- c) Setiap penyampaian komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan/ucap melalui media mengalami gangguan. Radio siaran sebagai media massa juga tak lepas dari gangguan yang sifatnya teknis. Karena kekuatan radio siaran adalah suara atau bunyi, maka unsur ini pula yang bisa menjadi kelemahan karena adanya gangguan sinyal, suara terdengar menghilang sehingga menjadi tidak jelas.

6. **Klasifikasi Penyiaran Radio sesuai Peran dan Fungsi**

Penyiaran radio di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Terbagi menjadi beberapa kategori sebagaimana berikut:

- a) Radio menurut format siaran

Radio menurut format siaran artinya, dari jenis program siaran yang disajikan setiap hari (*rundown*) dirancang dalam satu tahun anggaran.

- 1) Media penyiaran pendidikan. Artinya, topik dalam siaran radio berupa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Seperti, siaran pendidikan, budaya, olahraga, tata boga, tata busana, dan kewilayahan.
- 2) Media penyiaran berita. Artinya, format siaran radio berupa informasi dan berita seperti, *headline news*, *breaking news*, *news update*, berita tetap (siang, malam),

format siaran dialog interaktif, wawancara eksklusif, laporan investigasi, dan ulasan ekonomi, politik.

- 3) Media penyiaran hiburan. Artinya, format siaran radio berupa hiburan (*entertain*) seperti, pagelaran musik, sulap, lagu-lagu, opera dan sandiwara radio.
 - 4) Media penyiaran umum. Artinya, radio menyiarkan dengan semua format.
- b) Radio menurut sumber pendanaan

Radio menurut sumber pendanaan adalah asal perolehan dana yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran.

- 1) Media penyiaran publik. Artinya, sumber pendanaan berasal dari anggaran operasional dari pemerintah. Median penyiaran publik digunakan sebagai saluran pemerintah untuk menyiarkan kemajuan pembangunan, kebijakan radio penyiaran publik diambil oleh pemerintah.
- 2) Media penyiaran swasta. Artinya, sumber pendanaan secara swadaya melalui pendayagunaan potensi periklanan.
- 3) Media penyiaran komunitas. Artinya, sumber pendanaan secara swadaya dari kalangan komunitasnya, seperti kalangan nelayan, petani, dan sebagainya.

c) Radio menurut wilayah cakupan layanan

Radio menurut wilayah layanan adalah klasifikasi radio dari luas wilayah yang dapat menangkap siaran stasiun penyiaran tersebut.

- 1) Media penyiaran lokal. Artinya, batas wilayah siaran meliputi satu daerah perkotaan seperti, siaran radio FM.
- 2) Media penyiaran regional. Artinya, batas wilayah siaran dapat melintasi wilayah satu perkotaan seperti, siaran radio MW.
- 3) Media penyiaran nasional. Artinya, batas wilayah siaran secara nasional (*national wide*). Misalnya, RRI dengan siaran dari Pusat Jakarta.
- 4) Media penyiaran internasional. Artinya, batas wilayah siaran radio secara internasional. Misalnya, RRI siaran luar negeri (*Voice of Indonesia*, BBC, ABC).

d) Radio menurut fungsi dalam jaringan

Radio menurut fungsi dalam jaringan adalah status dalam jaringan secara operasional sehari-hari, maka media penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Media penyiaran induk. Artinya, stasiun pusat dari mana siaran berasal. Produksi siaran radio dilakukan di stasiun induk ini, umumnya radio induk berada di ibu kota satu Negara seperti, RRI di Jakarta, BBC di Kota London.

2) Media penyiaran relai. Artinya, stasiun penerus pancaran semua program dari stasiun induk. Stasiun relai tidak melakukan produksi siaran.

e) Radio menurut kelas dalam jaringan nasional

Radio menurut kelas dalam jaringan nasional adalah strata dalam organisasi lembaga penyiaran. Nomenklatur kelas ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12/2005 tentang LPP RRI Pasal 18. Dalam hal ini media penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Media penyiaran kelas A, merupakan stasiun pusat yang berkedudukan di ibu Kota Jakarta
- 2) Media penyiaran kelas B, merupakan stasiun daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
- 3) Media penyiaran kelas C, merupakan stasiun daerah yang berkedudukan di ibu kota wilayah kota (wali kota)

f) Radio menurut UU No. 32/2002 tentang Penyiaran

Menurut UU No. 32/2002, media penyiaran disebut sebagai lembaga penyiaran yang terdiri dari jasa penyiaran radio dan televisi. Sesuai pasal 13 UU No. 32/2002 media penyiaran diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Lembaga penyiaran radio publik (LPP), merupakan stasiun penyiaran yang mendapat anggaran operasional dari pemerintah sesuai kelas jaringan.

- 2) Lembaga penyiaran radio swasta, merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional secara swadaya melalui potensi siaran iklan dan jasa lain seperti layanan produksi.
- 3) Lembaga penyiaran komunitas (LPK), merupakan stasiun penyiaran yang mendapat anggaran operasional secara swadaya, yaitu dari pengumpulan donasi komunitasnya atau pihak-pihak yang bersimpati (donatur).
- 4) Lembaga penyiaran berlangganan (LPB), merupakan stasiun penyiaran yang mendapat anggaran operasional secara swadaya melalui potensi siaran iklan, iuran para pelanggan, dan jasa-lain seperti jasa produksi, jasa akses internet.

D. RADIO DAKWAH

1. Pengertian Radio

Radio merupakan teknologi atau alat komunikasi massa yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan gelombang elektromagnetik yang merupakan hasil modulasi dan radiasi dari elektromagnetik. Radio merupakan alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai media perantara, tetapi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan suara (Shirly, 2010). Merujuk pada pengertian radio dalam *The Encyclopedia of Americana Internasional*, radio adalah alat

komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang disebarkan melalui ruang pada kecepatan cahaya. Gelombang lektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio sama dengan cahaya dan gelombang panas, tetapi frekuensinya lebih rendah.

Menurut Anton M. Moeliono, pengertian radio adalah siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara. Teguh Meinanda dan Ganjar Nugraha Jiwapraja menyatakan bahwa radio adalah keseluruhan system gelombang suara yang dipancarkan dari stasiun dan kemudian dapat di terima oleh berbagai pesawat penerima baik di rumah, di kapal, di mobil, di tempat umum, dan sebagainya. Pada beberapa pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa radio adalah alat komunikasi massa yang menggunakan lambang komunikasi yang berbunyi atau berupa suara (Triartanto, 2010: 30).

Radio adalah alat komunikasi yang kuat. Radio terbukti menjadi media yang paling efektif dalam mempromosikan pertanian dan pembangunan didaerah pedesaan, terutama sebagai alat untuk penyampaian informasi yang cepat (Nazari, 2010). Heinich mengatakan bahwa dibandingkan dengan media komunikasi massa lain seperti televisi, biaya penyelenggaraan siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan daerah yang sama luasnya. Keunggulan lain dari medium dengar ini adalah kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi

pendengar dan fleksibilitasnya dalam penyajian informasi dengan beragam bentuk sajian seperti dramatisasi, diskusi, ceramah atau dialoh (Triartanto, 2010).

2. Karakteristik Radio

Menurut Romli (2009:16-17), karakteristik khas dari radio adalah:

- a) Auditori, *Sound Only*, Auditif. Radio adalah “suara”, untuk didengar, dikonsumsi telinga atau pendengaran. Apa pun yang disampaikan melalui radio harus berbentuk suara, hanya suara, lain tidak.
- b) Transmisi. Proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada pendengar melalui pemancaran (transmisi).
- c) Mengandung gangguan. Seperti timbul-tenggelam (fading) dan gangguan teknis.
- d) *Theatre of Mind*. Radio menciptakan gambar dalam imajinasi pendengar, “memainkan” imajinasi pendengar, dengan kekuatan kata dan suara. Secara harfiah, theater of mind berarti ruang bioskop di dalam pikiran. Radio mampu menggugah imajinasi pendengarnya, dengan suara, musik, vocal atau bunyi-bunyian.
- e) Identik dengan musik. Umumnya orang mendengarkan radio untuk mendengarkan musik/lagu. Radio menjadi media utama untuk mendengarkan musik.

3. Pengertian Dakwah

Dakwah menurut pendapat Bakhial Khauli adalah satu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan lain. Pendapat Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menikuti petunjuk, menuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat (Ilyas dan Prio, 2011: 28). Pendapat tersebut selaras dengan pendapat al-Ghazali bahwa inti gerakan dakwah adalah penggerak kebaikan dalam dinamika masyarakat Islam (Munzier dan Harjani, 2006: 7). Dakwah menurut Ali Mahfuz lebih dari sekadar ceramah dan pidato, walaupun memang secara lisan dakwah dapat diidentikan dengan keduanya. Lebih dari itu, dakwah juga meliputi tulisan (*bi al-qalam*) dan perbuatan sekaligus keteladanan (*bi al-hal wa al-qudwah*). Sayyid Quthub, lebih memandang dakwah secara holistic, yaitu sebuah usaha untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan nyata dari tataran yang paling kecil, seperti keluarga, hingga yang paling besar, seperti Negara atau *ummah* dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Ilyas dan Prio, 2011: 29).

4. Pengertian Radio Dakwah

Pada pengertian radio dan pengertian dakwah diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa radio dakwah

merupakan stasiun radio yang visi, misi, dan semua program dan materi siarannya tentang dakwah (syiar Islam). Dalam melaksanakan dakwah, penggunaan radio sangatlah efektif dan efisien. Melalui radio, suara dapat dipancarkan ke berbagai daerah yang jaraknya tidak terbatas, karena melalui siaran radio akan lebih mudah dan praktis serta mampu menjangkau komunikasi yang lebih tersebar (Munir, 2018: 39).

Radio dakwah diformat atau diprogram untuk syiar Islam. Radio dakwah modern pola format siarannya lebih moderat, artinya radio yang bermisi dakwah, namun programnya lazim radio umum. Model radio dakwah masa kini dapat menjangkau objek dakwah lebih luas. Pendengar juga tidak akan merasa sedang didakwahi, padahal injeksi nilai Islam terus disuntikkan kepada mereka di semua acara. Pesan dakwah secara diam-diam dan pelan-pelan sampai kepada mad'u yaitu pendengar "sekuler" yang sedang asyik mendengarkan lagu favoritnya (<https://m.hidayatullah.com> diakses pada 29 Juli 2019 pada pukul 09.45 WIB).

Dakwah di radio adalah bagian dari dakwah bil lisan. Ada yang menyebutnya I'lam, yakni penyiaran Islam lewat radio. Media radio terbukti efektif sebagai media dakwah. Melalui spectrum frekuensi siaran radio dakwah terbukti lebih menjangkau dan tetap diminati public. Radio dakwah memiliki karakter yang akrab, murah, serta portable dan fleksibel sehingga

dalam penyiaran radio dakwah lebih mudah diterima oleh pendengar.

Spektrum frekuensi radio dakwah termasuk dalam kategori radio komunitas. Menteri Perhubungan mengesahkan SKM Hub no 15 tahun 2003 yang disempurnakan pada SKM Hub no 17 tahun 2004 tentang Master plan frekuensi FM di Indonesia, dimana frekuensi untuk Radio Komunitas menemani 3 kanal terakhir, yaitu 107,7 dan 107,8 serta 107,9 Mhz.

BAB III

REGULASI DAN PELAKSANAAN *MONITORING*

DI BALAI MONITOR KELAS 1 SEMARANG

A. Regulasi Penyiaran radio dan Regulasi Penggunaan SFR

Regulasi penyiaran atau undang-undang penyiaran (*broadcasting law*) menjamin dan memastikan agar lembaga penyiaran memberi manfaat terbesar bagi publik. Regulasi penyiaran tidak hanya mengatur masalah perizinan tetapi juga mengatur pendirian lembaga yang difungsikan untuk mengawasi masalah penyiaran, meregulasi organisasi lembaga penyiaian mulai dari sumbernya hingga pemodalan, serta program-program siaran. Regulasi mengikat lembaga penyiaran secara resmi atau legal (Indra Astuti, 2013: 52). Eksekutor regulasi penyiran di Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Data regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini diantaranya, UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. PP No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Republik Indonesia (RI) No. 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio. Permen

Kominfo RI no. 13 tahun 2018 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio di Indonesia. Permen Kominfo RI no. 4 tahun 2015 tentang ketentuan operasional dan tata cara perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio. Data regulasi diatas peneliti analisis menjadi beberapa kategori yang masing-masing saling berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat dari skripsi ini.

B. Profil Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang

1. Latar Belakang Balai Monitor Kelas 1 Semarang

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang perlu diatur dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, karena apabila tidak diatur dan dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan negara. Karena sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi, maka pemanfaatannya sepenuhnya diatur untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari, Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya

gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur. Pengaturan dan pemanfaatan penggunaan spektrum frekuensi radio di atur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta dengan Peraturan yang berada di bawahnya.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Jawa Tengah.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudnya penata kelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong

penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Penjabaran Visi:

- (a) Spektrum frekuensi yang dialokasikan harus efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta mendorong kegiatan non-komersial (pemerintah dan masyarakat) dan kegiatan komersial (bisnis)
- (b) Penata kelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi
- (c) Penata kelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis) akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan perkembangan teknologi
- (d) Penata kelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus optimal dalam membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan
- (e) Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi yang efisien, efektif, dinamis dan optimal, pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan persyaratan teknis, agar

terhindar dari berbagai hal yang merugikan seperti interferensi frekuensi.

b) Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Hebat dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada sejumlah misi yang diemban Ditjen SDPPI. Berbagai misi tersebut akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- (a) Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband
- (b) Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional
- (c) Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas
- (d) Terkelolanya penerimaan Negara bukan pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI

- (e) Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband
- (f) Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika
- (g) Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu
- (h) Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional
- (i) Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional
- (j) Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

3. Tujuan, Tugas dan Fungsi

- a) Tujuan
 - (a) Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal
 - (b) Terwujudnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing dan ramah lingkungan

b) Tugas

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan II. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melaksanakan fungsi:

- (a) Penyusunan rencana dan program
- (b) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio
- (c) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika
- (d) pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio
- (e) Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta

pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio

- (f) Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- (g) Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio
- (h) Pelaksanaan ujian amatir radio
- (i) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Kelas I Semarang terdiri dari :

- a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

- b) Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat

pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.


c) Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Gambar 1. struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang




Tabel 6. Struktur Organisasi Balmon Semarang

Kepala Balmon SFR	Sutisna, SH
Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sutrisno, SE, MM.
Kasi Pemantauan dan Penertiban	Sutisna,SH.
Kasi Sarana dan Pelayanan	Muhammad Takdir, ST, MH.
Staf TU dan RT	(a) Dwi Puji Nurhayani, SE (b) Purwantoro, S.Sos

	<ul style="list-style-type: none"> (c) Rakhma Yulianita, SE (d) Agus Purnomo (e) Rr.Eny Sulilowati, A.Md (f) Rr. Budiarti Ningrum, SE (g) Gatot Nurcahyo K, SE (h) Eny Supardiningsih (i) Nina Widyasari, A.Md (j) Ika Kurniati, A.Md (k) Sarwono (l) Sunardi (m) Harmadi
Staf Pemtib	<ul style="list-style-type: none"> (a) Bawono Adji, ST,MH. (b) Kuswahyudi, S.Kom,MM (c) Aisah Sahrani P., SH,MM (d) Mochamad Nurmaki, SH
Staf OPP	<ul style="list-style-type: none"> (a) Agung Suryo Wibowo, S.Kom (b) Irawan Pujo Utomo, ST (c) Ratna Mumpuni, ST, M.Eng (d) Nunik Lestari, S.Si

5. Proses Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



(<https://www.postel.go.id/artikel-monitoring-spektrum-frekuensi-radio-prosedur-penanganan-gangguan-11-610> diakses pada 16 September 2019 pukul 08.00)

6. Paparan Data Rekap Radio Dakwah Berizin di Jawa Tengah

Tabel 7. Radio Dakwah Berizin di Jawa Tengah

No	Kanal	Frek	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Alamat Studio / Kantor	Izin
1	202	107.7	Perkumpulan Radio Komunitas Suara 17	Suara 17	Kampus UNTAG Semarang Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang	ISR IPP
2	203	107.8	Perkumpulan Komunitas Pendengar Radio MBS FM	MBS FM	Jl. Prof. Hamka Km. 02 Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan Semarang 50185 T/F : 024-7606405 e: sandy_uinws@yahoo.co.id	ISR IPP
3	204	107.9	Perkumpulan Radio Komunitas Dakwah Islam (Dais) Masjid Agung Jawa Tengah	Dais FM	Kompleks Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Jl. Gajah Raya, Gayamsari, Semarang T: 6746352-085225491079 e: dais_radio@yahoo.co.id	ISR IPP
4	204	107.9	Radio	Askha	Jl. Raya	ISR

			Komunitas "Askhabul Kahfi" Semarang/Radio Pendidikan dan Dakwah ASKHA FM (TENTRAM DI HATI)	FM	Cangkiran Gunungpati KM 3 Polaman Mijen Kota Semarang Telp.024-707.804.08 Email.radioaska@yahoo.co.id	IPP
5	102	97.7	PT. Radio Gemah Ripah	Prima FM	Jl. Tentara Pelajar No. 238, Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah T: 0286-539121, e: primabanjar@gmail.com w: www.rcmradionet.com	ISR IPP
6	64	93.9	PT Radio Suara Gending Banyumas Sejati	AKSI FM	Jl. Karangsalam No. 17 Kadung Banteng Purwokerto T: 0281-637574, 0281-7619162, F: 0281 633237 e: sanubari220@yahoo.com alamat kantor :	ISR IPP

					Jl. Sula Menggala 11 Purwokerto	
7	204	107.9	Perkumpula n Radio Komunitas Enha FM	ENHA FM	Jl. Bulakan RT 006 RW 005 Kel/Ds. Langgongsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas	ISR IPP
8	202	107.7	Perkumpula n Penyiaran Radio Swara Tani	Rasta FM	Jl. Blera - Cepu KM.5, Kel. Jepon, Kec. Jepon, Kab. Blora (0296- 525078)	ISR IPP
9	203	107.8	Perkumpula n Komunitas Pendengar Radio Assunah FM	Assunah FM	Jl. Pondok Pesantren Salafiy Jami'iyatul, Kel. Sempu, Kec. Andong Kab Boyolali	ISR IPP
10	203	107.8	Perkump. Penyiaran Radio Komunitas Suara Bandung Surban FM	Surban FM	Bandung Kulon RT. 001 RW 003, Kel/Ds. Bandung, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali- 57382 Telp. 082220464279 Email surbanfm@gmail.com	ISR IPP
11	202	107.7	Perkumpula n Penyiaran Radio Komunitas Swarasalem FM	Swarasal em	SMA Negeri 1 Salem Jl. Salem-Bentar Kec. Salem Kab. Brebes	ISR IPP
12	173	104.8	LPPL Radio	RSKW	Jl. Sultan Fatah	ISR

			Suara Kota Wali	FM	No. 1, Kel/DS. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak-59511, Telp. 0291-685839, Fax. 0291-685625, Email : radiorsk@yahoo.com	IPP
13	100	97,5	PT. Radio Suara Walisongo	SWS FM	Jl. Pangkalan, Kel/Ds. Ngaringan, Kec. Ngaringan, Kab. Grobogan	ISR IPP
14	202	107.7	Lembaga Penyiaran Radio Komunitas Muria Jepara	Muria Jepara	Jl Yos Sudarso No 28, Jepara T : 0291-3333744	ISRIPP
15	21	89.6	PT. Radio Voice Of Hijrah	H FM	Jl. Basuki Rahmat 126 Kel. Lalung Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar T : 0271-2007439 e : radiohas@rocketmail.com	ISR IPP
16	109	98,4	PT.Radio Media Berkah Bersama	Kebumen FM	Jl. Kutoarjo No. 24 RT 001 RW 001, Kel/Ds. Pekunden, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	ISR IPP
17	204	107.9	Perkumpulan Radio	D FM	Jl. Surononggo Barat No. 7	ISR IPP

			Komunitas DELTA FM		Kel/Ds. Kertodeso Kec. Mirit Kab. Kebumen 54395 Telp. 087.837.778.89 9 Email.deltafmkebumen@yahoo.co.id	
18	202	107.7	Radio Komunitas Warga Sukorejo	Swara Pusaka	Jl. Pasar No. 36 Sukorejo Kendal	ISR IPP
19	158	103.3	PT. Radio Suara Al-Mabrur Bersinar	Salma Radio	Jl. Klaten-Solo KM.4, Kel. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah. T: 0272 - 325804/330670 e:salmaradio@yahoo.co.id	ISR IPP
20	202	107.7	Lembaga Penyiaran Komunitas Radio Walisongo	Walisongo FM	Jl. Stasiun No.3, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.	IPP ISR
21	26	90.1	PT. Radio Fastabiq	Fast FM	Jalan KH. Hasyim Asy'ari No.7, Desa Pagutan, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang T: 0293-5510550 / 314330	ISR IPP

					e: fastfm.magelang@yahoo.com	
22	189	106.4	PT. Radio Gema Kyai Langgeng	GKL FM	Jl. Beringin I No.29, Kel. Tidar, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang T: 0293 - 362529 / 366543	ISR IPP
23	1	87.6	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Pati	Suara Pati FM	Jalan Tombronegoro No.1 Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. T : 0295-381716 e : info@suarapati.com / radio@suarapati.com	ISR IPP
24	84	95.9	PT. Radio Pesantenan	PST FM	Jl. Syeh Jangkung 164, Kel. Pati Kidul, Kec. Pati, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah. T: 0295-382891 F: 0295-382891 e: pstfm.pati@gmail.com	ISR IPP
25	135	101	PT. Radio Pati Adi	PAS FM	Jl. Raya Pati Kudus Km.3,	ISR IPP

			Suara		Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, T: 0295-385877 e: pasfmpati@yah oo.com	
26	204	107.9	Perkumpula n Penyiara n Radio Komunitas Isma FM	Isma FM	Jl. KH. Mansyur, Kel. Kauman, Kec. Juwana, Kab. Pati T: 0295 - 471497 e: triyono555@ya hoo.com	IPP ISR
27	22	89.7	PT. Radio Ichlasul Amal	Radio WOW	Jl. Raya Bebekan Ruko Blok 8, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. PH: 08156923122 T: 0285- 784928/791112 3 F: 0285- 784927 e : ansakirana@yah oo.com	ISR IPP
28	89	96.4	LPPL Radio	RKS FM	Komplek Alun-	ISR

			Kota Santri		Alun Selatan, Kel/Ds. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan 51161 T: (0285)- 381293 e: radiokotasantri@gmail.com	IPP
29	81	95.6	PT. Radio Walisongo	Walisong o FM	Jl. Yudha Bhakti No.77 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan T: 0285-424870 F: 0285-410095 e : walisongoradio @yahoo.com	ISR IPP
30	37	91.2	LPPL Radio Kota Batik	Radio Kota Batik	Jl. Kurinci No. 7, Podosugih T: 0285-424474 e : kotabatikfm@g mail.com / administrasi@radiokotabatik.co.cc	ISR IPP
31	136	101.1	PT. Radio Hijaz Nuansa Pemalang	DeBest – Radio FM	Jl. Perintis Kemerdekaan No.33, Kel. Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa	ISR IPP

					Tengah. T: 0284-323033/580567 8 F: 0284-323033 e : radio_debest@yahoo.co.id	
32	21	89,6	PT. Media Silaturahmi Purbalingga	RADIO QU	Jl. MT Haryono (Komplek Panti Asuhan Darul Hadlonah), Kel/Ds. Karang Sentul, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga	ISR IPP
33	202	107.7	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Suara Pemuda Anshor	Radio Lentera FM	Jalan Kaliputat No. 4, Kel/Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga	ISR IPP
34	18	89.3	PT. Radio Shoutu An Nawawi Berjan	Shoutuna FM	Jl. Giyombong, Desa Giyombong, Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. E: shoutunafm@yahoo.com	ISR IPP
35	10	88.5	PT. Radio Nahdlah	Radio Nur FM	Jl. Pemuda 78, Kel. Lateh, Kec. Rembang, Kab. Rembang T:0295 - 6998227 e:	ISR IPP

					radio_nurfm@yahoo.co.id	
36	176	105.1	PT. Radio Gelora Remaja Suara Sejati	Mata Air Radio	Jl. KH. Bisri Mustofa No. 61-B Rembang 59217 Telp.0295-6998000	ISR IPP
37	202	107.7	Perkumpulan Radio Komunitas An-Nida	Radio An-Nida FM	Jl. Sumbergirang GG.V Ds Sumbergirang, Kec. Lasem, Kab. Rembang 59271 Telp.085225564646	IPP ISR
38	57	93.2	PT. Radio Bahana As-Sunnah	BASS FM	Alamat baru : Jl. Ngemplak RT. 3 RW. 09 Kel. Kumpulrejo Argomulyo Salatiga Jl. Brigjend Sudiarto No. 16 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga	ISR IPP
39	204	107.9	Perkumpulan Pendengar Radio Da'i	Radio Da'i	Jl. Raya Solo - Semarang KM. 45, Butuh, Tenganan, Kabupaten Semarang	ISR IPP
40	202	107.7	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Surya Kebenaran	Radio Surya Kebenaran	Jl. Dr. Cipto No. 120 Kel/Ds. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang	ISR IPP
41	202	107.7	Perkumpulan	RWS FM	Plumbungan,	ISR

			n Radio Walisongo		Karangmalang, Sragen	IPP
42	202	107.7	Perkumpula n Penyiara n Komunitas Gema MTA	MTA FM	Jl. Cilosari 214 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta T: (0271) 664748 e: moko_096@yah oo.com	ISR IPP
43	202	107.7	Lembaga Penyiara n Komunitas Sahabat Muslim	Radio Sahabat	Jl. H. Mughni no. 5 Kel. Kademangan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 52100 T: 0283-323398 / 3292535 / 085741993007 e: radio_shahabat @yahoo.co.id	ISR IPP
44	204	107.9	Perkumpula n Penyiara n Radio Komunitas An Nur FM	An Nur FM	Jl. Kartini No. 17 RT. 05 RW 09, Kel/Ds. Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal	ISR IPP
45	6	88.1	PT. Radio Dakwah dan Pendidikan Darussalam	Darussal am FM	Jalan Raya Kalibakung No.10 RT.03/ RW.02 Desa Kalibakung, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah T: 0283 –	ISR IPP

					3308307	
46	57	93.2	PT. Radio Citra Angkasa Ichsanayah	Radio RCA	Jl. Sumbodro No.14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. T/F : 0283-351108 e : rca_fm@yahoo.co.id / andy_ansorry@yahoo.com	ISR IPP
47	73	94.8	LPPL eRTe FM	eRTe FM	Jalan Gerilya, Kel. Kowangan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung. T: 0293-491039 e : puspaangger@yahoo.co.id	ISR IPP
48	204	107.9	Perkumpulan Penyiaran Radio Komuntias Khalda	Khalda FM	Jl. Raya Baturetno-Glesungan, Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri T: 0273 - 461611	IPP ISR
49	46	92.1	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo	Pesona FM	Jl. Sindoro 12 A, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo,	ISR IPP

					Prov. Jawa Tengah. T : 0286- 323640 e : radiopesonawsb @yahoo.co.id	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Hasil olah data peneliti berdasarkan database perijinan dan interview dengan Komisioner KPID Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana pada tanggal 20 Agustus 2019.

7. *Monitoring* Spektrum Frekuensi Radio oleh Balmon Kelas Satu Semarang

Jumlah radio di Jawa Tengah yang termasuk dalam pengawasan atau monitoring oleh Balmon kelas satu Semarang adalah 315 jumlah tersebut meliputi semua radio, umum ataupun dakwah. Radio dakwah di Jawa Tengah yang termasuk dalam monitoring Balmon Jawa Tengah lebih kurang 50 radio. Data tersebut peneliti dapat berdasarkan database ijin penyelenggaraan penyiaran radio di Jawa Tengah oleh KPID Jawa Tengah. Memonitoring jumlah radio ratusan tentu sangat diperlkan kerjasama dan dukungan baik dari kelengkapan peralatan ataupun dalam hal dukungan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Adapun proses *monitoring* spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu a) menetapkan standar pelaksanaan; b) pengukuran pelaksanaan; c) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan

standard perencanaan. Pelaksanaan monitoring di dasarkan pada empat fungsi yaitu:

- 1) Ketaatan
- 2) Pemeriksaan
- 3) Laporan
- 4) Penjelasan.

Pada monitoring radio dakwah sama halnya dengan moitoring radio pada umumnya, yang membedakan hanyalah pada proses penanganan jarak frekuensi. Radio dakwah lebih banyak merupakan radio komunitas sehingga jangkauan frekuensi yang seharusnya adalah pada 2,5 km jarak udara.

Tahun 2019 Balai Monitor kelas satu Semarang menangani laporan gangguan frekuensi radio di Jawa tengah, Balmon telah melaksanakan monitoring terhadap spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang dan terdapat 40 peringatan yang dikeluarkan oleh Balmon kepada penyelenggara siaran radio yag melanggar aturan. Peneliti tidak mendapatkan data lembaga siaran mana saja yang mendapat peringatan dari Balmon, dikarenakan secara aturan, surat peringatan tidak dapat dipublikasikan dengan alasan menjaga privasi lembaga (hasil interview peneliti dengan Bawono staf bagian penertiban dan pemantauan pada tanggal 9 September 2019).

Berdasarkan laporan kinerja Balai Monitor Kelas 1 Semarang, pada tahun 2018 Balai Monitor telah melaksanakan

penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di Jawa Tengah sebanyak 11 kali. Jumlah pengguna frekuensi radio yang ditertibkan sebanyak 115 pengguna, sebanyak 11 diperingatkan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak menggunakan frekuensi radio tanpa izin, 6 penyitaan barang bukti dan 98 diarahkan untuk mengurus izin. Adapun penindakan terhadap pengguna frekuensi radio yang sudah diperingatkan dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang telah diproses sampai ke pengadilan sebanyak 2 stasiun radio sebagai berikut:

- a) Radio Nuansa FM Pati sudah P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah maupun putusan Pengadilan Negeri Pati berdasarkan bukti hasil operasi lapangan oleh Balai Monitor kelas satu Semarang. Hasil keputusan adalah percobaan enam bulan kurungan dan denda Rp2.000.000,00 terhadap radio Nuansa FM Pati.
- b) Radio Siaran Ramadhani FM Sragen masih dalam proses penyerahan berkas perkara ke Krimsus Polda Jawa Tengah.

Barang bukti yang disita ataupun diserahkan ke Negara telah dilakukan pemusnahan pada Tahun 2018 sebanyak 42 barang sitaan dari hasil penertiban frekuensi radio Tahun 2011

sampai dengan 2013. Kedua radio tersebut merupakan radio dakwah komunitas.

8. Proses Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Proses penanganan gangguan spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang adalah tahap dimana terdapat pihak terganggu yang mengalami gangguan frekuensi siaran. Pelaporan atau pengaduan boleh diajukan oleh siapa saja tanpa harus menunggu hasil monitoring dari balmon. Adapun tahap penanganan gangguan frekuensi spectrum frekuensi radio kelas satu Semarang adalah sebagai berikut:

- a) Balmon menerima pengaduan dari pihak pengadu. Pihak pengadu akan diminta mengisi formulir pengaduan dan menyerahkan data tambahan. Balmon akan melakukan konfirmasi sinyal interferensi dan mengukur sinyal frekuensi yang terganggu dan mencari frekuensi yang mengganggu dengan menggunakan parameter teknis.
- b) Setelah dilakukan pengukuran jika terbukti terdapat frekuensi yang mengganggu, maka Balmon menindaklanjuti permintaan stasiun terganggu, dan melakukan pengecekan peangkat. Jika ternyata tidak terdapat gangguan maka, Balmon melakukan tahap identifikasi angguan cek data terlebih dahulu
- c) Pada tahap tindak lanjut yang diminta oleh phak stasiun terganggu jika gangguan telah di atasi maka Balmon akan

mejelaskan laporan pengukuran lapangan kepada pihak terganggu. Kasus ditutup

- d) Penanganan akan berlanjut jika, hasil identifikasi gangguan dan pengecekan data pengganggu ternyata berijin maka Balmon akan melaksanakan analisis teknis. Namun jika ternyata tidak berijin maka Balmon akan menindak lanjut dengan memberitahu pihak pengadu bahwa pihak pengganggu telah ditangani. Lalu kasus ditutup dengan pihak terganggu dan Balmon menindaklanjuti pengganggu ke pihak berwajib. Hingga keputusan final apakah langsung akan disita atau hanya diperingatkan.

Pada penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di Jawa Tengah, tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 11 kali di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 terjadi pengurangan wilayah operasi Balmon kelas I Semarang dari semula 35 Kabupaten/Kota menjadi 30 Kabupaten/Kota. Pada perjanjian kinerja tahun 2018, ditargetkan untuk dapat memonitor 80% Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, atau sejumlah 24 dari 30 Kabupaten/Kota. Dari kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 21 *subservice* dan pelacakan penggunaan frekuensi ilegal di 26 kabupaten/kota dari 30 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian indikator kinerja persentase(%)

Kabupaten atau Kota yang dapat dimonitor melebihi target yaitu 86,67% dari 80% yang ditargetkan.

Tabel 8. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dakwah tahun 2018

No	Bulan	Radio Dakwah Yang Ditangani	Hasil Penanganan Gangguan
1.	April	Radio dakwah yang ditangani adalah perkumpulan penyiaran komunitas radio Andhi-ka Swara	Hasil penanganan adalah sumber gangguan ditemukan berasal dari radio rasta FM (radio dakwah milik para relawan bencana alam) dan telah dihentikan serta dianjurkan segera mengurus perijinan (ISR).
2.	Desember	PT Bahana Assunah (Radio Bass fm 93,2 MHz)	Setelah dilakukan pengukuran dan pemantauan di setiap test point (wilayah layanan) gangguan tidak

			ditemukan, dan dari hasil pengukuran parameter teknis di stasiun pemancar bahwa Radio Bassfm pada Harmonisa I dan II terukur melebihi batas toleransi, pihak Radio Bassfm telah diberi surat pemberitahuan.
--	--	--	---

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti

BAB IV
ANALISIS REGULASI DAN PELAKSANAAN *MONITORING*
TERHADAP PENYIARAN RADIO DAKWAH DI JAWA
TENGAH (STUDI BALAI MONITOR KELAS SATU
SEMARANG)

Bab ini untuk analisis data dengan model Miles dan Huberman. Melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data atau merangkum hal-hal penting, menyajikan data atau hal-hal penting tersebut dalam bentuk narasi teks atau tabel deskriptif sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari analisis data, berikut penjelasannya:

A. Analisis Regulasi Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah

Peneliti telah melakukan analisis terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini diantaranya, UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. PP No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Republik Indonesia (RI) No. 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio. Permen Kominfo RI no. 13 tahun 2018 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio di Indonesia. Permen Kominfo RI no. 4 tahun 2015 tentang ketentuan operasional dan tata cara perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio.

1. Regulasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana hasil kroscek kepada lembaga berwenang bahwa regulasi atau aturan penggunaan spektrum frekuensi radio termasuk dalam aspek hukum teknologi penyiaran. Hasil penelitian peneliti golongan menjadi 5 kategori:

a) Regulasi Monitoring dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum frekuensi radio menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bab satu pasal satu ayat delapan diterangkan bahwa, Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan. merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Regulasi atau aturan dalam monitoring dan penggunaan spektrum frekuensi radio terdapat pada UU RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pada bagian kesepuluh yaitu pembahasan materi perangkat telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan orbit satelit tepatnya pada pasal 33 ayat satu sampai dengan empat:

- 1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

- 2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- 3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- 4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit BAB II pasal tiga ayat dua poin a sampai dengan g, yakni:

- a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan lokasi satelit pada orbit;
- b. penentuan prioritas penggunaan spektrum frekuensi radio;
- c. pendayagunaan spektrum frekuensi radio dan lokasi satelit pada orbit;
- d. perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan lokasi satelit pada orbit;
- e. penelitian dan pengembangan penggunaan spektrum frekuensi radio dan lokasi satelit pada orbit seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi;

- f. koordinasi penggunaan frekuensi radio dan lokasi satelit pada orbit dalam rangka mendukung kepentingan nasional;
 - g. monitoring, observasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b) Regulasi Sanksi

Regulasi sanksi terdapat pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yakni pada Bab VII materi ketentuan pidana tepatnya pada pasal 53 ayat satu dan ayat dua yakni:

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Regulasi perihal sanksi pelanggaran perijinan termasuk penggunaan spektrum frekuensi radio telah diterangkan pula pada UU RI No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagian kesebelas pembahasan perijinan pasal 33 ayat satu yakni, Sebelum menyelenggarakan kegiatannya

lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Jika terdapat lembaga penyiaran yang melanggar pasal tersebut maka sebagaimana yang terdapat dalam BAB X tentang Ketentuan Pidana, pasal 58 poin b, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) maka sanksi yang akan diterima adalah,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio.

c) Regulasi Transparansi Data

Regulasi transparansi data terdapat dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pada bagian keempat pasal 11 ayat dua poin b yakni:

“Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif”

Pada UU RI nomor 14 tahun 2008 pada BAB II Asas dan tujuan dalam bagian kesatu asas pasal kedua ayat satu sampai dengan ayat empat juga menerangkan bahwa:

- 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

- 3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

d) Regulasi Keselamatan Jiwa

Regulasi keselamatan jiwa terdapat dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 20 poin a, b, dan d yakni:

Setiap penyelenggaraan telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

- a. keamanan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. marabahaya

e) Regulasi Peran serta Masyarakat

Regulasi Peran serta Masyarakat terdapat dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 36

tahun 1999 tentang telekomunikasi pada pasal lima ayat satu sampai dengan lima:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
- 3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- 4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada UU RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran BAB VI Peran serta masyarakat, dalam pasal 52 ayat satu dan dua diterangkan bahwa,

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.

B. Analisis Pelaksanaan Monitoring terhadap Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah (studi Balai Monitor Kelas I Semarang)

Pada pelaksanaan monitoring terhadap lembaga penyiaran tentu mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia. Balai monitor merupakan lembaga Negara memiliki tugas yang bertempat di masing-masing daerah tingkat provinsi guna mengatur dan mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio di tiap masing-masing provinsi. Peneliti telah melakukan penelitian di kantor Balai Monitor kelas I Semarang selama lebih kurang satu bulan dan tambahan pelaksanaan kroscek data selama lebih kurang dua minggu guna memperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hasil penelitian wawancara menunjukkan bahwa kinerja Balai Monitor dalam pengawasan atau pelaksanaan monitoring terhadap lembaga penyiaran

radio dakwah di Jawa Tengah peneliti golongan menjadi empat kategori:

1. Regulasi pada pelaksanaan *monitoring* radio dakwah di Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang

Pada bidang pemantauan dan penertiban, Sutisna mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai balai monitor, Balmon mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 15 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio. Sutisna juga menambahkan bahwa pada pelaksanaan monitoring atau pemantauan, standar operasional (SOP) maupun penyusunan struktur organisasi, Balmon mengacu pada tata aturan dari pusat dalam hal tersebut adalah Direktorat Jenderal Sumber daya dan perangkat pos dan informatika (Ditjen SDPPI).

2. Proses dan pelaksanaan *monitoring* spektrum frekuensi radio dakwah di Jawa Tengah oleh Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang

Pada bidang sarana dan pelayanan perijinan, Muhammad Takdir menerangkan bahwa pelaksanaan perijinan lembaga penyiaran yang pertama adalah lembaga penyiaran radio tersebut mengajukan ke Komisi Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah. Permohonan masuk ke KPID termasuk persyaratan-persyaratan pendiri radio siaran. Kemudian KPID menampung permohonan tersebut menunggu peluang usaha dari Kementerian Komunikasi

dan Informatika, jika Kominfo telah membuka peluang usaha, baru selanjutnya dapat melakukan proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Jika dalam proses EDP lembaga penyiaran radio yang mengajukan tersebut dinyatakan lolos maka proses selanjutnya adalah berkas persyaratan akan dikirim ke pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Penyelenggaran Pos dan Informatika (PPI) di Direktorat Penyiaran dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pusat. Setelah berkas sampai ke pusat PPI bekerjasama dengan SDPPI, KPID akan diminta hadir beserta Balai Monitor ke pusat dan selanjutnya diadakan EDP pusat.

Dalam proses EDP akan ditentukan apakah permohonan lembaga penyiaran tersebut disetujui dan akan diberikan kanal atau ditolak. Jika diterima, maka proses selanjutnya adalah proses uji coba siaran. Jika dalam proses uji coba siaran lolos maka akan melahirkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap yang dikeluarkan langsung oleh Direktorat penyiaran pusat Kementerian Kominfo. Jadi lembaga penyiaran radio nantinya akan mendapatkan dua izin. Yaitu izin penyelenggaraan penyiaran, dan izin frekuensi radio dari Direktorat SDPPI yang membawahi Balmon, itu adalah proses pengajuan ijin lembaga penyiaran swasta.

Proses pengajuan ijin lembaga penyiaran publik lokal dan komunitas bedanya adalah tidak perlu KPID menunggu

adanya peluang usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo. Jadi prosesnya langsung mengajukan ijin ke KPID tanpa harus menunggu adanya peluang usaha, namun dalam catatan kanal dan frekuensi memungkinkan dan tersedia di wilayah layanan tersebut dan lolos analisa teknis diyakini tidak akan bersinggungan atau tidak akan terjadi interverensi gangguan. Maka akan dapat langsung diberikan kanal dan ijin penyelenggaraan penyiaran radio.

Pada bagian tata usaha dan rumah tangga, Sutrisno menerangkan bahwa, tata aturan tentu berdasarkan prosedur pengaduan yang ada. Dalam melukan pengaduan dapat datang langsung ke kantor Balmon, atau mengirimkan surat kealamat kantor yaitu Komplek Semarang Indah Blok C III/1-3 Semarang kode pos 50144. Melalui email yaitu upt_semarang@postel.go.id. Fax 024-7617455 telepon 024-7617454, disertai alamat dan embaga pengadu lalu keterangan pengaduan yang diajukan.

Pada bidang pemantauan dan penertiban, hasil wawancara menunjukkan bahwa, Balmon selalu membuat perjanjian kinerja selama satu tahun. Penyusunan program kerja yang sekiranya dapat tepat dan maksimal atau bahkan melebihi target kerja, dan melaksanakan evaluasi dalam jangka satu tahun sekali dalam laporan kinerja tahunan. Pengukuran inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta

penanganan gangguan frekuensi radio juga selalu membuat target realisasi. Sebagaimana contoh, jumlah aduan atau klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 94%. Pada tahun 2018 Balmon mendapat aduan atau klaim dari masyarakat pengguna frekuensi radio ilegal sejumlah 20 aduan dan dapat ditangani dengan status *clear*. Sehingga, berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua indikator yang dimaksud sebesar 100% sedangkan target adalah 94% jadi prosentase capaian indikator kinerja adalah 106,38%.

Pada pelaksanaan pemantauan dan penertiban, Bawono salah satu staf bidang pemantauan dan penertiban menerangkan bahwa hingga tahun 2019, jumlah rekap data peringatan tahun 2018 ada 13 peringatan dan sekarang 2019 sudah ada 40 peringatan yang dikeluarkan oleh Balmon terhadap lembaga yang melanggar aturan penggunaan frekuensi radio di Jawa Tengah, namun peneliti tidak diperbolehkan mendapatkan data atau keterangan lebih lanjut mengenai lembaga mana saja yang termasuk dalam 40 lembaga yang mendapatkan peringatan atau teguran oleh Balmon selama tahun 2019.

Pada pelaksanaan monitoring oleh Balai Monitor Kelas I Semarang terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah hasil penelitian dan kroscek data menunjukkan terdapat tiga

lembaga penyiaran yang pernah mendapat teguran dari Balmon diantaranya:

- a) Radio Nuansa FM Pati sudah P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah maupun putusan Pengadilan Negeri Pati berdasarkan bukti hasil operasi lapangan oleh Balai Monitor kelas satu Semarang. Hasil keputusan adalah percobaan enam bulan kurungan dan denda Rp2.000.000,00 terhadap radio Nuansa FM Pati.
- b) Radio Siaran Ramadhani FM Sragen masih dalam proses penyerahan berkas perkara ke Krimsus Polda Jawa Tengah.
- c) Radio DAIS FM Masjid Agung Jawa Tengah pada tahun 2015 mendapat teguran dikarenakan power yang terlalu besar dan diarahkan untuk memperkecil power. Penindakan DAIS tidak sampai pengadilan.

Ketiga data diatas telah peneliti kroscek dengan lembaga terkait dan lembaga yang ikut menangani kasus masing-masing. Pada keterangan a dan b permasalahan radio Nuansa FM Pati dan permasalahan radio siaran Ramadhani FM adalah tidak pernah mengajukan ijin baik kepada KPID sehingga kedua radio tersebut adalah radio illegal. Hal tersebut berdasarkan keterangan data lembaga penyiaran oleh KPID Jawa Tengah nomor surat 482/349. Pada keterangan permasalahan radio DAIS peneliti kroscek langsung dengan salah satu saksi penindakan yakni

Setiyawan Hendra Kelana Komisioner bidang Perijinan KPID Jawa Tengah.

Peneliti menganalisis perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan jika melanggar regulasi penyiaran dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Sebagaimana dalam regulasi Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pada pasal lima pembahasan peran serta masyarakat dan UU RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran BAB VI Peran serta masyarakat, dalam pasal 52 ayat satu dan dua diterangkan bahwa,

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.

3. Kelebihan dan hambatan internal eksternal pada pelaksanaan *monitoring* spektrum frekuensi radio dakwah oleh Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang

Pada bidang pemantauan dan penertiban, bahwa, kelebihan Balmon, pada setiap pelaksanaan kinerja selalu mengacu dan maksimal sesuai target kinerja tahunan yang kami

sepakati dalam laporan kinerja tahunan. Sehingga pelaksanaan kerja kami dapat mencapai target atau melampaui.

Hambatan atau kekurangan, Balmon menyebutnya permasalahan strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja UPT bidang monitor spektrum frekuensi radio, tugas fungsi Balmon kelas satu Semarang disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon kelas satu Semarang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- (a) Sumber daya manusia ASN yang terdapat pada Balmon kelas satu Semarang yang memiliki kompetensi Teknis yang masih terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*).
- (b) Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif dan belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan perbaikan regulasi.

- (c) Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) maka diperlukan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.

Pada bidang sarana dan pelayanan perijinan bahwa, hambatan dari pelaksanaan pelayanan perijinan sebenarnya ada pada konsekuensi waktu. Jadi Balai Monitor, anggota lebih banyak kegiatan yang langsung terjun kelapangan, contohnya penanganan gangguan frekuensi. Balmon harus keluar kota pemantau langsung ke lapangan memonitoring langsung, sehingga itulah penghambat dalam pelayanan perijinan. Jika kami saat pengajuan perijinan tidak ada kegiatan keluar dalam arti di kantor, maka bisa langsung kami selesaikan langsung kami urus maksimal prosesnya semuanya satu minggu selesai. Bahkan jika sedang dikantor semua satu hari dianalisa bisa jadi. Hambatannya meliputi kegiatan dinas keluar, dan sebagainya. Khusus radio komunitas sebelum diberikan proses analisa teknis Balmon akan mengundang langsung kemudian diberikan sosialisasi secara langsung agar terjadi kesamaan tujuan yang sesuai aturan yang berlaku, baik dalam segi kanal dan frekuensi maupun dalam segi izin penyelenggaraan penyiaran.

Pada bagian tata usaha dan rumah tangga bahwa, secara umum hambatannya:

- (a) Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas I Semarang yang berada dibagian tata usaha dan rumah tangga, masih terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang tata kelola usaha dan rumah tangga maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*).
- (b) Dalam pelaksanaan kinerja terkadang ada kegiatan diluar kerja yang kadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerja yang sedikit mundur. Missal, tibatiba ada urusan pegawai yang harus dinas keluar kota, sehingga pelayanan harus ditunda sehari setelah kegiatan tersebut, dan sebagainya.
- (c) Eksternalnya adalah dari publik saat melakukan pengaduan dalam pengiriman suratnya terhambat penyampaiannya karena cuaca, maupun teknis pengiriman dan sebagainya.

4. Strategi Komunikasi dan evaluasi pada pelaksanaan *monitoring* spektrum frekuensi radio dakwah oleh Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang

Pada bidang pemantauan dan penertiban bahwa, pada pelaksanaan setiap perjanjian kinerja tahunan, Balmon selalu mengevaluasi semua kegiatan dalam rapat laporan kinerja tahunan Balai Monitor Kelas 1 Semarang. Sebagai penghargaan kinerja pegawai kami juga melaksanakan kegiatan kenaikan pangkat, dan gaji berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017, sampai dengan 31 Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 5 (lima) pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Semarang yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) dan terdapat 9 (sembilan) pegawai yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) secara reguler.

Pada bidang sarana dan pelayanan perijinan, Muhammad Takdir menerangkan bahwa, mengevaluasi hambatan dan kekurangan dalam segi sarana dan pelayanan masyarakat, Balmon setiap tahun mengadakan kegiatan untuk memberikan sosialisasi menyampaikan bahwa ada Balmon yang siap membantu melayani perizinan penggunaan frekuensi radio. Baru-baru ini balmon lebih mengfokuskan kepada masyarakat nelayan karena hal tersebut merupakan kehendak dari SDPPI pusat ada delapan provinsi termasuk Jawa Tengah yang diberikan mandat untuk mendekatkan mempermudah pelayanan kepa masyarakat nelayan. Balmon membuka loket layanan perijinan namun dikhususkan untuk kegiatan frekuensi radio maritim.

Evaluasi hambatan internal, Balmon setiap bulan dibagian sarana dan pelayanan perijinan melakukan kegiatan evaluasi monitoring berupa observasi kepadatan penggunaan frekuensi radio, penanganan gangguan, pengukuran parameter teknis, dan dilakukan inspeksi dalam setiap kegiatan tersebut. Seksi sarana dan pelayanan akan menyiapkan dan memelihara juga memantau dan memelihara kesiapan dan sterilisasi alat-alat dalam pelaksanaan pemantauan atau monitoring sehingga dipastikan semua peralatan dan sarana yang diperlukan dalam kondisi baik dan siap sedia digunakan saat diperlukan.

Pada bagian tata usaha dan rumah tangga, Sutrisna menerangkan bahwa, Bentuk strategi komunikasi bagian tata usaha tentunya berusaha melayani masyarakat dengan baik. Menghormati tamu dan bersikap kooperatif dalam pelayanan publik. Sehingga tercipta kenyamanan kerjasama yang efektif dan efisien. Mengatasi atau mengevaluasi adanya hambatan-hambatan kerja, bagian tata usaha dan rumah tangga selalu berupaya menjalin komunikasi kerja antar pegawai, melaksanakan kegiatan gathering untuk menjalin keakraban antar pegawai sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan kooperatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat dalam skripsi ini mengenai “Pelaksanaan *monitoring* terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai monitor kelas satu Semarang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan oleh Balai Monitor Kelas satu Semarang terhadap radio dakwah di Jawa Tengah, menunjukkan ada tiga radio dakwah telah ditindak oleh Balmon karena melanggar aturan penggunaan spektrum frekuensi yaitu radio Nuansa FM Pati, radio siaran Ramadhani FM, dan radio DAIS FM Masjid Agung Jawa Tengah.

Berdasarkan pengelompokan hasil analisis regulasi yang terkait maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *monitoring* perlu melibatkan peran aktif yang kooperatif dengan tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi pencegahan (*prevention*) dimana pada dimensi ini Balmon memberikan sosialisasi kepada para pelaku industri penyiaran radio dan masyarakat agar ikut berperan aktif mematuhi regulasi yang ada sehingga hal tersebut dapat mencegah adanya pelanggaran terhadap regulasi penyiaran radio dan regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Dimensi yang kedua adalah dimensi pengawasan

(*supervision*) dimana pada dimensi ini Balmon bekerjasama dengan KPID, dan melibatkan peran aktif dari masyarakat dengan sikap tanggap lapor untuk ikut mengawasi penyiaran radio dan mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang mana merupakan sumber daya alam yang terbatas. Dimensi yang ketiga adalah dimensi penanganan (*handling*) dimana Balmon melakukan penanganan dalam hal penertiban secara kooperatif, bersifat transparansi tanpa membedakan ideologi. Peran aktif masyarakat pada saat Balmon melaksanakan penanganan juga perlu ditingkatkan dengan cara mendukung proses penertiban sehingga penanganan penertiban dapat berjalan dengan maksimal.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memiliki saran-saran untuk beberapa pihak antara lain:

1. Segenap pegawai kantor Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu Semarang agar tetap mempertahankan capaian kinerja melampaui target kinerja yang telah dibuat dan disepakati pada setiap rapat kinerja. Tetap mengacu pada regulasi yang ada dan tidak memandang atau membedakan dalam hal penindakan penertiban kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran. Melayani publik dengan penuh semangat dan kerja keras.
2. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya konsentrasi radio dakwah. Sudah saatnya mengenalkan dan membekali

mahasiswanya tentang regulasi standar penggunaan spektrum frekuensi siaran radio. Tidak selalu fokus pada materi pembuatan produksi siaran namun hal-hal aturan atau reggulasi terkait siaran radio juga perlu diberikan agar saat keluar dan menjadi lulusan sarjana KPI konsentrasi radio dan terjun di dunia penyiaran radio yang asli sudah paham dan tidak melanggar tata aturan yang berlaku sehingga tercipta peniaran yang efektif efisien dan kredibel.

3. Peneliti selanjutnya, peneliti tidak mengklaim prosedur ataupun hasil penelitian skripsi ini. Masih banyak topik-topik lain terkait konsentrasi radio dakwah.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini, dengan mengucap *alhamdulillah* *alhamdulillah* skripsi dengan berjudul **“Pelaksanaan *Monitoring* terhadap Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai Monitor Kelas Satu Semarang)”** telah selesai. Peneliti menyadari karya penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik maupun saran dari pembaca atas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripudin, Acep. 2012. *Dakwah Antarbudaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Astuti, Santi. 2013. *Jurnalisme Radio Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djamal, Hidajanto, dan Fachruddin, Andi. 2013. *Dasar-dasar Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ilyas, Ismail, dan Hotman. 2011. *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Judhariksawan. 2012. *Hukum Penyiaran*. Makasar: Rajawali Pers.
- Laporan Kinerja Balmon Kelas 1 Semarang tahun 2018
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Munir, dkk. 2006. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Rakhmat, Jalaluddin, dan Ibrahim IS. 2017. *Metode Penelitian Komunikasi edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabarguna, Boy, dan MARS. 2008. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Jakarta: UI-Press.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Indeks.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana.
- William. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Mokhammad. 2017. Media Massa Islam dalam Tantangan Global (Analisis Dakwah dan *Cyber Media* di Indonesia). *Islamic Communication Journal*. 02(02): 202-203
- Akil Anshar Muhammad. 2014. Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*. 15(2): 137.
- Azwar Aziz. 2014. Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. *Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi*. 12(13): 167.
- Misbachul Munir. 2018. Strategi Komunikasi dalam Program Mutiara Hikmah di Radio Rasika FM. *Islamic Communication Journal*. 03(01): 39.
- Sanjaya Iman. 2012. Studi Pengembangan Model Pengukuran Kinerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. *Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi*. 10(3): 138-139.
- Muhammad Asep Bachtiar. 2018. Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Mulyati. 2011. Studi Analisis Program Siaran Dakwah di Radio Ngabar FM 106,2 Pondok Pesantren Walisongo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.

Mustaghfiroh. 2010. Dakwah Islam melalui Radio (Studi Terhadap Program Siar Radio HIZ FM Surakarta). Skripsi. UIN Walisongo Semarang

Trisnoto. 2014. Stategi Komunikasi KPID Jawa Tengah Dalam Meminimalisir Pelanggaran Isi Siaran Lembaga Penyiaran Swasta di Jawa Tengah Agustus 2014. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yasa Muazhar. 2014. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

KPID Jawa Tengah. 2018. Grafik teguran administrasi penyiaran radio di Jawa Tengah (Data internet) tersedia di: <https://kpid.jatengprov.go.id/teguran/>

BALMON Jawa Tengah. 2017. Berita penertiban oleh balmon Jawa Tengah tersedia di: https://www.kominfo.go.id/content/detail/11205/balmon-semarang-musnahkan-barang-sitaan-penertiban-frekuensi-radio/0/berita_satker.

Hidayatullah. 2017. Artikel peran radio dakwah tersedia di: <https://m.hidayatullah.com>

Bagan proses penanganan gangguan tersedia di: <https://www.postel.go.id/artikel-monitoring-spektrum-frekuensi-radio-prosedur-penanganan-gangguan-11-610>

LAMPIRAN 1





Sumber: Dokumentasi foto milik peneliti. Foto diambil langsung saat peneliti melakukan penelitian di Balai Monitor Kelas 1 Semarang



Sumber: Dokumentasi foto milik peneliti. Foto diambil langsung saat peneliti melakukan penggalian data dan kroscek di KPID Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hikmatus Sobah

Nim : 1501026125

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Nomor HP : 085943243442

Email : nurhikmatussobah1@gmail.com

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya telah melakukan kegiatan penelitian atau riset guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Monitoring terhadap Penyiaran Radio Dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai Monitor Kelas 1 Semarang)”.

Demikian surat pernyataan ini, dapat menjadi bukti bahwa peneliti benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian atau riset observasi dan wawancara dengan pihak terkait di Balai Monitor Kelas 1 Semarang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Semarang, 03 September 2019

Yang menyatakan

Nur Hikmatu Sobah

Nim 1501026125

Mengetahui,

Kasi Pemantauan dan Penertiban

(.....SUTI.SNA.....)
NIP. 196402061985031005

Kasi Sarana dan Pelayanan

(.....MUNT. TAZIDIR ST. MT......)
MP. 196907311990031001

Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga

(.....SUTI.SNA.....)
NIP. 196811201979031001



Kepala Balai Monitor

(.....SUTI.SNA.....)
NIP. 196402041985031005



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 482 / 349
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Data Lembaga Penyiaran.

Semarang, 5 Desember 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di – TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Kabag Tata Usaha, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-2179/Un.10.4/K/PP.00.9/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan ijin riset, Maka sesuai data base pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah dapat kami terangkan sebagai berikut :

1. Bahwa radio Nuansa FM Pati tidak pernah mengajukan permohonan Izi Penyelenggaraan Penyiaran dan;
2. Radio Siaran Ramadhani FM Sragen tidak pernah mengajukan permohonan Izi Penyelenggaraan Penyiaran.

Demikian surat keterangan data lembaga penyiaran untuk dapat dipergunakan seperlunya. atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Ketua,

Budi Setyo Purnomo, S.Sos, M.I.kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Hikmatus Sobah
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 25 September 1996
Alamat : RT 3 RW 6 Desa Tunggulsari, Kecamatan
Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Email : nurhikmatussobah1@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Tunggulsari LULUS Tahun 2009
2. SMPN 2 Brangsong LULUS Tahun 2012
3. MA Miftahul Huda Bulungan, Jepara LULUS Tahun 2015

Kendal, 16 Oktober 2019

Nur Hikmatus Sobah